

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT ORANG TUA
BEKERJA SEBAGAI TKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purwoasri
Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI



Oleh:

Ana Ani Lailatul Islamiyah
NIM: 204102010080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT ORANG TUA
BEKERJA SEBAGAI TKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purwoasri
Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Oleh:

Ana Ani Lailatul Islamiyah
NIM: 204102010080

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
2025**

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT ORANG TUA
BEKERJA SEBAGAI TKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purwoasri
Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Ana Ani Lailatul Islamiyah

204102010080

Disetujui pembimbing:



Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

**FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT ORANG TUA
BEKERJA SEBAGAI TKI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Desa Purwoasri
Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Kamis
Tanggal : 18 Desember 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

Fathor Rahman, M.Sv.

NIP. 198406052018011001

H. Mohammad Najih Chamdi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 19850212 2023211014

Anggota

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.

2. Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.



Dr. Wildani Hefni, M.A.

NIP. 19911107 2018011004

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim:6)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemah, Surabaya, 951

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Swt dan atas dukungannya do'a dari orang-orang tercinta yang berawal dari proses panjang, kemudian melangkah dengan penuh perjuangan, keikhlasan, dan keyakinan kemudian diakhiri dengan rasa ucapan dan rasa syukur yang begitu sangat besar, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan bahagia saya haturkan terima kasih kepada :


1. Bapak tercinta saya, Almarhum Bapak Hasanuddin sosok luar biasa yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas doanya yang tiada henti selama ini. Semoga bapak selalu bangga kepada saya.
2. Ibu tercinta saya, Ibu Sholikhah terima kasih atas dukungan, perhatian, kasih sayang, dan bimbingan yang luar biasa selama ini. Semoga Ibu selalu sehat dan panjang umur untuk menyaksikan kesuksesan penulis di masa depan.
3. Partner saya, Riyan Firnanda yang selalu mendukung dalam kelancaran skripsi ini, terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya. Selalu sabar menerima keluh kesah saya dan selalu menemani saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman saya, terimakasih segala dukungan yang telah diberikan kepada saya, yang telah setia mendengarkan keluh kesah saya, yang telah mewarnai kehidupan saya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya izin Allah SWT serta bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hefni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
9. Ibu Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya

- 
10. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan segala ilmu dan pengetahuannya dengan ikhlas selama dibangku perkuliahan.
11. Pihak yang memberi izin dan membantu pelaksanaan penelitian, serta kepada Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo yang telah berkenan memberikan informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat membantu penyelesaian skripsi ini.
12. Segenap pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan pahala atas semua kebaikan pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan memberikan masukan bagi penelitian selanjutnya.

Jember, 23 November 2025

Ana Ani Lailatul I.
NIM. 204102010080

ABSTRAK

Ana Ani Lailatul Islamiyah, 2025 : *Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi).*

Kata Kunci : **Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI.**

Fenomena pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan dengan tingkat migrasi tenaga kerja yang tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah kondisi orang tua yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga menyebabkan lemahnya pengawasan dan pola asuh terhadap anak. Banyak orang tua di Desa Purwoasri bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sehingga menimbulkan kurangnya pengawasan dan kontrol sosial terhadap remaja, sehingga pernikahan dini menjadi lebih mudah terjadi.

Fokus penelitian pada skripsi ini 2 rumusan masalah antara lain (1) Bagaimana fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo? (2) Bagaimana fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo?. Sedangkan tujuan dari penelitian ini yaitu: *pertama*, mengetahui fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo. *Kedua*, mengetahui fenomena pernikahan dini dilihat dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini berada di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pernikahan dini terjadi karena kekhawatiran orang tua dan masyarakat terhadap pergaulan anak, faktor ekonomi, serta tekanan sosial dan budaya. 2) Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak menimbulkan mudarat. Praktik pernikahan dini yang terjadi pada keluarga TKI umumnya dinilai tidak sesuai dengan prinsip maslahat karena berpotensi menimbulkan kemudharatan seperti ketidaksiapan psikologis, konflik rumah tangga, dan putus sekolah. Sementara itu, menurut hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pernikahan di bawah usia tersebut hanya dapat dilaksanakan melalui dispensasi pengadilan, tetapi dalam praktiknya banyak dilakukan secara informal atau menggunakan izin adat tanpa proses hukum yang sah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	21
1. Pernikahan.....	22
2. Pernikahan Dini.....	31

3. Hukum Islam	37
4. Batas Usia Pernikahan Dini	47
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subjek Penelitian	51
D. Sumber Data	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Analisis Data	55
G. Keabsahan Data	57
H. Tahap-tahap Penelitian	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis	64
1. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.....	64
2. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo	71
C. Pembahasa Temuan	76
1. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.....	76

2. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo	81
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan.....	20
Tabel 2.2 Batas-Batas Wilayah Desa Purwoasri.....	61
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Desa Purwoasri.....	62
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Desa Purwoasri Berdasarkan Suku/Etnis	62
Tabel 2.5 Keseluruhan Ekonomi Desa Purwoasri.....	63
Tabel 2.6 Agama atau Aliran Kepercayaan Desa Purwoasri	64
Tabel 2.7 Data Pernikahan Dini Tahun 2024 Desa Purwoasri.....	66
Tabel 2.8 Data Pernikahan Dini Tahun 2021-2025 Desa Purwoasri	66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan bukti bahwa manusia memiliki hasrat atau sebuah keinginan untuk menikah dengan adanya sebuah ikatan antara satu sama lain sebagai pasangan untuk memulai kehidupan baru yang berbeda dari sebelumnya. Pernikahan memiliki elemen hukum, adanya pelaksanaan pernikahan merupakan kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab agar hubungan didasari adanya ketergantungan saling tolong menolong. Karena pernikahan merupakan suatu penerapan agama, sehingga terkandung adanya tujuan maupun maksud dari pengharapan kerelaan Allah swt.² Sehingga Islam menysyariatkan adanya perkawinan agar setiap manusia yang berpasangan memiliki keturunan dan menjadi keluarga yang sah kelak bahagia, dunia, dan akhirat dibawah perlindungan cinta kasih serta ridho Yang Maha Kuasa. Sebagaimana telah dijelaskan terdapat pada Al-Qur'an perkawinan ialah *sunatullah* yang terjadi pada khalayak makhluk ciptaan Allah baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan. Allah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan serta berjodoh, sekalipun terjadi pada manusia. Terdapat pula pada surat Az- zariyat ayat 49 dijelaskan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³ Q.S Az-Zariyat:49

² Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008), 10.

³ Depag RI, al-Qur'an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012), 523.

Pernikahan ialah perbuatan yang sangat sakral, baik terhadap pedoman agama ataupun kedudukannya terdapat di Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 terdapat pada pasal 1 dijelaskan bahwanya “perkawinan merupakan hubungan lahir batin antara seorang pria ataupun wanita sebagai suami isteri memiliki arah yakni menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia maupun abadi bersumber Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Tujuan lain dari pernikahan yakni melengkapi ibadah serta tidak dapat disangkal bahwa setiap insan berharap pernikahannya sakinah, mawadah, warahmah. Terciptanya keluarga sakinah, mawadah, warahmah merupakan bentuk adanya hak serta kewajiban yang telah dipahami keluarga kertekaitan dengan posisi dan kasih sayang anggota keluarga. Membentuk adanya pernikahan yang sejahtera dilandasi dengan keluarga yang tentram dan bahagia sehingga suami isteri perlu berpegang teguh pada peran utama dalam menjalankan keluarga yang sejahtera diantaranya meningkatkan wawasan terhadap dalam menjalani kehidupan keluarga berdasarkan kehidupan bermasyarakat kehidupan rumah tangga yang stabil, penuh dengan ketentraman serta kedamaian. Guna mencapai keberhasilan dalam rumah tangga tentu diperoleh melalui banyak hal salah satunya kedewasaan ataupun kematangan psikologis suami serta isteri, tanpa hal tersebut akan sangat mustahil dalam meraih kebahagiaan, sebab dipengaruhi pada arah tujuan

⁴ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung:Citra Umbara, 2014).

dalam berumah tangga. Misalnya dalam pemecahan masalah akan tentu berbeda dengan keluarga yang sudah matang dan memiliki kedewasaan.⁵

Pada hakikatnya anak membutuhkan figur orang tuanya yaitu ayah dan ibu untuk mendapatkan kasih sayang yang utuh, tidak bisa dari salah satunya saja. Masing-masing mempunyai peran dan keteladanan yang berbeda-beda. Secara spesifik bentuk hak-hak anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya adalah memberi perlindungan, mengasuh, memelihara, mendidik dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya, mencegah pernikahan dini dan menanamkan pendidikan karakter dan nilai budi pekerti yang baik pada anak. Dalam pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa “suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa kewajiban pengasuhan anak memiliki makna yang cukup luas. Kewajiban yang harus dijalankan orang tua dalam pengasuhan anak tidak hanya kewajiban memberi materi saja tetapi juga adanya keseimbangan dalam pemenuhan kebutuhan jiwa lainnya.⁶

Tanggung jawab pengasuhan tidak hanya jatuh ke tangan ibu saja, melainkan juga ayah, namun banyak orang tua di era sekarang ini bekerja terlalu sibuk sehingga interaksi antara orang tua dengan anak sangatlah terbatas, serta kurangnya keterlibatan orang tua untuk mendidik dan

⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 8.

⁶ Mustika Indah Purnama Sari, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam*, 286

mengawasi anaknya karena kesibukannya tersebut, dan ada juga orang tua yang tidak dapat hidup dengan keluarganya dikarenakan sesuatu yang menuntutnya untuk jauh dari keluarganya dengan bekerja diluar negeri. Orang tua yang bekerja diluar negeri biasanya pulang ketika masa kontrak habis. Kalaupun mereka mengambil cuti kerja hanya bisa mengambil cuti beberapa minggu saja selama masa kontrak tersebut. Seperti yang terjadi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo dimana terdapat beberapa keluarga yang bekerja sebagai TKI diluar negeri. Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk desa hanya berprofesi sebagai petani dan buruh. Rendahnya pendidikan masyarakat pedesaan, juga menjadi alasan kuat banyak TKI yang memilih bekerja di luar negeri, karena banyak lapangan pekerjaan dengan gaji UMR yang mencari karyawan dengan ijazah minimal S1, sedangkan mayoritas masyarakat pedesaan hanya tamat pendidikan sampai SMP saja. Oleh karena itu banyak orang yang ingin menjadi TKI karena mereka tergiur oleh gaji yang besar.⁷

Berdasarkan observasi awal di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo adalah salah satu wilayah yang cukup banyak dengan kasus pernikahan dini karena ditinggal orang tuanya bekerja diluar negeri. Dalam praktiknya, pernikahan dini di Desa Purwoasri sering dilakukan atas dasar kekhawatiran sosial, bukan kesiapan psikologis dan ekonomi anak. Jika dipresentasikan maka didapat rata-rata 45% pernikahan dini dilakukan didesa Purwoasri. Jumlah ini lebih tinggi dari rata-rata pernikahan dini di banding desa lainnya.

⁷ Luluk, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 28 Juli 2024

Di desa lainnya, pernikahan dini biasanya terjadi karena faktor ekonomi atau budaya, bukan dominan karena orang tua bekerja ke luar negeri. Realitanya, meskipun pemerintah telah membuat aturan atau hukum positif dengan membatasi usia laki-laki dan perempuan dalam menikah, kenyataannya banyak orang tua menikahkan anaknya saat masih dibawah umur atau disebut dengan pernikahan dini. Dan pada akhirnya banyak masyarakat meminta surat dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang No 16 Tahun 2019 mengatakan “Perkawinan hanya dibolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 19 tahun”. Ketentuan batas usia juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yaitu “Perkawinan boleh dilaksanakan apabila laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan 16 tahun”. Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan untuk berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Selain itu yang harus dihindari adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian, hal ini agar tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat terwujud. Terdapat juga tasawuf yang lebih mengedepankan aspek spiritual-emosional dalam rangka membangun hubungan kedekatan dengan Tuhannya.⁸

⁸ Khalid Al Walid, *Filsafat Tasawuf : Buku Daras* (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020), 3.

Pernikahan yang dilakukan di usia dini juga sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, yang dimana seharusnya belajar dulu dibangku sekolah, mendapatkan pelajaran, bermain namun dengan pernikahan tersebut mengakibatkan masa depan anak akan mengalami kehancuran karena kurangnya pengawasan. Faktor yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini karena ditinggal orang tua bekerja diluar negeri dan faktor keluarga yang memaksakan anaknya untuk menikah sebagai jalan keluar untuk menghindari zina. Mereka menganggap dengan menikah dini, anak-anak mereka akan terhindar dari yang namanya zina atau hubungan badan sebelum menikah atau kerap disebut dengan seks bebas. Al-Quran tidak membahas spesifik mengenai seksualitas, pembicaraan menyoal eksualitas di dalam al-Quran cenderung lebih kepada relasi seksual dalam suami-istri ketimbang sebagai hak individual.⁹

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti serta mengkaji lebih dalam tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Dengan ini penulis mengangkat judul skripsi “Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)”

⁹ Neng Hannah, *”Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki”*, 47.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo ?
2. Bagaimana fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.
2. Untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat khususnya generasi muda terhadap dampak pernikahan dini dan dapat menjadi referensi atau masukan bagi

perkembangan ilmu pengetahuan dan khususnya pernikahan dini bagi generasi muda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah penelitian yang memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman terkait pernikahan dini dan bermanfaat bagi perolehan gelar yang akan peneliti dapatkan yaitu Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi orangtua

Penelitian ini menghasilkan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan untuk mengetahui dampak pernikahan dini dan juga dapat menjadi pertimbangan lagi bagaimana sistem pemenuhan hak-hak anak yang di peroleh anak nantinya terhadap anak yang ditinggal bekerja diluar negeri atau menjadi TKI.

c. Bagi Remaja

Dapat memberikan wawasan dan edukasi untuk mempertimbangkan bahwa menikah pada usia dini akan menimbulkan dampak dikemudian hari.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat awam dapat memahami lebih jelas tentang hak-hak yang semestinya didapatkan anak oleh anak yang diberikan oleh keluarga.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan segmentasi yang memiliki pembahasan terhadap penggunaan istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini dijabarkan secara sederhana agar istilah yang digunakan memiliki penafsiran yang selaras sehingga tidak terjadi multi-tafsir yang di timbulkan dari penggunaan istilah yang ada berkaitan dengan judul “ Tinjauan Fiqih Hadlanah dan Hukum Positif Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Akibat Orang Tua yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo)”. Istilah pada penulisan ini adalah meliputi sebagai berikut:

1. Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Pernikahan dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya dibawah 17 tahun.¹⁰

3. Hukum Islam

Menurut pendapat Abdullah Ghani bahwa Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam yang dijadikan sebagai dasar dan acuan atau pedoman syariat Islam. Hukum

¹⁰ Mubasyaroh, Jurnal *"Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya"*, (STAIN Kudus, Desember 2016), 22.

tersebut tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi hukum tersebut mengatur hubungan manusia dengan Tuhan.¹¹ Bahwasanya yang digunakan penulis adalah hukum yang mengatur tentang pengasuhan anak (hadlanah). Hadlanah adalah pengasuhan setiap anak dibawah umur dan juga yang belum mumayyiz yang bertujuan guna menjaga anak tersebut dari setiap hal yang bisa menyakitinya dan juga mengganggu perkembangannya baik dalam hal jasmani maupun rohani sehingga ia memiliki kemandirian dan tanggung jawab pribadinya.¹²

4. Hukum positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.¹³

5. Keluarga TKI

Orang yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan tenaga kerja yang dimaksud penulis adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri untuk memperoleh pendapatan yang lebih banyak dengan harapan dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.¹⁴

¹¹ Abdullah Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 10.

¹² Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah, jilid III*, 160.

¹³ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesi.* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

¹⁴ *Eksilopedia Hukum Islam*, Editor Abdul Aziz Dahlan, cet1 (Jakarta : Ichtiar baru van Hoeve, 1996), 575.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran tentang isi penelitian ini dari tiap-tiap bab, sehingga akan mempermudah dalam melakukan tinjauan terhadap isinya. Format penulisan sistematika dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti isi. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, Bab I merupakan bagian pendahuluan yang mencakup beberapa sub bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, fokus dan manfaat penelitian, defisi istilah, dan sistematika pembahasan. Tujuan pada bab ini adalah memberikan penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai topik penelitian yang dikaji.

Bab II: Kajian Pustaka merupakan mengkaji ataupun mendeskripsikan pada tema dalam penelitian ini. Pada bab ini, terdapat dua sub bagian utama, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori, yang akan menjadi dasar dan pendukung bagi karyawan ilmiah ini.

Bab III: Metode Penelitian adalah bab yang mencakup metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Bagian ini memuat sebagian yang mengkaji secara detail mengenai pendekatan penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, analisis data serta keabsahan data.

Bab IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci tentang pembahasan penelitian.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, adalah penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan bersumber dari hasil penelitian serta saran sebagai panduan peneliti berikutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Paada tahap ini peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan baik skripsi, tesis, jurnal ilmiah, dan penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Selain itu peneliti membuat ringkasan hasil, persamaan dan perbedaannya. Dengan demikian, maka dapat dilihat keorisinnalitas penelitian tersebut.

1. Laila Nur Kana, Skripsi Dengan Judul Analisis Yuridis Pernikahan Dini Anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar.

Fokus penelitian dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar? 2. Bagaimana Analisis Yuridis pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar?. Jenis pnelitian ini adalah penelitian lapangan, data penelitian ini dihimpun menggunakan pendekatan analisa interaktif dan teknik pengelolaan data menggunakan editing dan organizing. Hasil dari skripsi ini menunjukkan bahwa seseorang yang melangsungkan perkawinan pada usia di bawah umur 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dinamakan pernikahan dini sesuai dengan UU terbaru. Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Sananwetan disebabkan karena orang tua yang ingin menikahkan anaknya sebelum mereka pergi bekerja menjadi TKI agar

nantinya apabila mereka bekerja ada yang mengawasi, menjaga, dan merawat anaknya. Jadi oleh karena itu apabila anak yang masih dibawah umur dan akan melangsungkan pernikahan maka harus melangsungkan dispensasi.¹⁵

Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu peneliti terdahulu membahas tentang analisis yuridis pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar, sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan fiqh hadlanah dan hukum positif terhadap maraknya pernikahan dini akibat orangtua bekerja sebagai TKI. Selanjutnya persamaannya yaitu mengenai pernikahan dini dan menggunakan jenis penelitian kualitatif.

2. Dian Rizky Yunneke Putrie, Skripsi dengan judul Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).

Adapun fokus penelitian pada penelitian tersebut yaitu: 1) Apakah faktor penyebab hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo?. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah 1) bahwa

¹⁵ Laila Nur Kana, *Analisis Yuridis Pernikahan Dini Anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar* (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020)

faktor penyebab pernikahan dini di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo karena adanya faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah. 2) Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yakni Imam madzhab berpendapat dalam menerapkan hukum pernikahan dini yang diakibatkan oleh kehamilan diluar nikah ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Sedangkan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur dalam bab II pasal 6 dan 7 menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.¹⁶

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik yang akan dibahas yaitu tentang pernikahan dini dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan dini dan menggunakan tinjauan hukum Islam dan hukum positif sedangkan pada penelitian ini membahas pernikahan dini karena orang tua bekerja sebagai TKI dan menggunakan tinjauan fiqh hadlanah dan hukum positif.

¹⁶ Dian Rizky Yunneke, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)* (IAIN Surakarta, 2019)

3. Ainur Rofiqoh, Skripsi dengan Judul Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah: 1) Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo? 2) Apa dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga?. Sedangkan, pada penelitian ini yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah faktor hamil diluar nikah yang dipengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul. Beberapa dampaknya adalah beban orang tua bertambah, kurangnya kemandirian, dan perceraian.¹⁷

Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah mengenai pernikahan dini dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Selanjutnya, perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang dampak pernikahan

¹⁷Ainur Rofiqoh, *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2017)

dini terhadap kesejahteraan rumah tangga sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas terkait pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI dan menggunakan tinjauan fiqih hadlanah dan hukum positif.

4. Ririn Anggreany, Skripsi Dengan Judul Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa? 2) Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini pada masyarakat Pattallassang? 3) Apa faktor penyebab terjadinya persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini?. Sedangkan, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari persepsi masyarakat Pattallassang terhadap pernikahan dini merupakan suatu kebolehan yang disepakati oleh masyarakat karena dinilai sudah layak dan di ilai sudah dewasa jika seseorang sudah mencapai umur yang ada dalam undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa pernikahan dini adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Alasan mereka menikah dini karena dengan menikah dini dapat meringankan beban ekonomi menjadi lebih menghemat, belajar memikul tanggung jawab pada usia dini

dan terbebas dari perbuatan maksiat yaitu zina. Serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak yang ditimbulkan karena melangsungkan pernikahan dini. Adapun faktor penyebab terjadinya persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor hamil diluar nikah. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini dikarenakan adanya perjodohan antara dua belah pihak keluarga.¹⁸

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah topik yang dibahas yaitu tentang pernikahan dini dan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selanjutnya, perbedaannya yaitu pada perspektif yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan perspektif Masyarakat Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan fiqh hadlanah dan hukum positif.

5. Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, Jurnal Dengan Judul Pernikahan Anak Usia Dini ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah meningkatnya perkawinan anak di usia muda sebagai besar disebabkan oleh kemiskinan dan juga beberapa faktor penyebab pergaulan bebas. Dan dilakukan upaya untuk mencegahnya dengan memberdayakan anak dengan keterampilan informasi, peningkatan akses, dan kualitas pendidikan

¹⁸ Ririn Anggreany, *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016)

informal, serta dukungan dan membuat berbagai kebijakan peraturan pernikahan dini dalam menjamin kepastian perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hak anak adalah perlindungan terhadap kehidupannya yang mencakup segala sesuatu yang ada didalamnya. Apabila terjadi perkawinan yang masih muda tentu saja terjadi pelanggaran hak-hak anak, khususnya hak kehidupan, kesehatan dan pendidikan.¹⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas mengenai pernikahan dini. Selanjutnya, perbedaannya adalah perspektif yang digunakan penelitian ini menggunakan perspektif perlindungan anak sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan fiqh hadlanah dan hukum positif.

6. Ariz Najib, Jurnal Dengan Judul Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah mengenai berbagai hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hukum Indonesia yang dilandasi oleh undang-undang, serta menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu: 1) faktor ekonomi 2) hukum adat setempat 3) pendidikan 4) pergaulan bebas 5) akses teknologi. Faktor yang paling dominan diantara yang lainnya yaitu keadaan dimana remaja wanita sudah mengalami hamil diluar nikah yang mengharuskan keduanya menikah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya

¹⁹ Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak* (Jurnal Hukum: Universitas Bhayangkara Jakarta, 2020)

dan kejelasan bagi masa depan calon anak. Pernikahan dini memberikan beberapa dampak yang dapat dirasakan baik secara fisik ataupun psikologis yaitu: 1) berpotensi kanker leher rahim 2) kematian ibu dilahirkan 3) neoritis depresi 4) konflik dalam keluarga.²⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait pernikahan dini. Selanjutnya, perbedaannya yaitu perspektif yang digunakan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan tinjauan fiqh hadlanah dan hukum positif.

Tabel 2.1
Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laila Nur Kana (2020)	<i>Analisis yuridis pernikahan dini anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar.</i>	Sama-sama membahas tentang pernikahan dini.	Penelitian terdahulu lebih difokuskan pada analisis yuridis.
2.	Dian Rizky Yunneke Putrie (2019)	<i>Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif (studi kasus di kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo).</i>	Sama-sama menggunakan metode lapangan dan membahas tentang pernikahan dini.	Penelitian terdahulu lebih menjelaskan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif.
3.	Ainur Rofiqoh	<i>Dampak pernikahan di</i>	Memiliki kesamaan membahas masalah	Penelitian terdahulu lebih

²⁰ Ariz Najib *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia* (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam: Universitas Pendidikan Indonesia, 2023)

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
	(2017)	<i>bawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (studi kasus di desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).</i>	pernikahan dibawah umur.	difokuskan dalam dampak kesejahteraan rumah tangga.
4.	Ririn Anggreany (2016)	<i>Persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.</i>	Memiliki kesamaan terkait pembahasan pernikahan dini dan menggunakan penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu lebih menjelaskan persepsi masyarakat Islam terhadap pernikahan dini.
5.	Fransiska Novita Eleanora (2020)	<i>Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak.</i>	Membahas tentang pernikahan dini.	Jurnal ini menggunakan perspektif perlindungan anak
6.	Ariz Najib (2023)	<i>Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia.</i>	Sama-sama membahas terkait pernikahan dini.	Jurnal ini menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia.

B. Kajian Teori

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan teori yang dijadikan perspektif dalam melaksanakan penelitian. Pembahasan teori secara lebih mendalam dan lebih luas akan memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang ingin dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.²¹

²¹ Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. 46

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu Sunnah Rasulullah SAW. yang berlaku pada seluruh makhluk dimuka bumi. Selain menambah pahala beribadah, menikah juga bertujuan untuk memiliki keturunan. Kata pernikahan berasal dari kata *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang terdapat dalam bahasa Arab dan memiliki arti kumpul atau mengumpulkan bisa juga diartikan bersetubuh. Kemudian nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *Zawaj* yang memiliki arti menyetubuhi seorang istri. Dari kedua kata “pernikahan” dan “nikah” tersebut maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa definisi atau makna dari pernikahan adalah suatu hubungan antar laki-laki dan perempuan yang diperbolehkan melakukan bersetubuh dengan tetap mengikuti syariat Islam.²²

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka pernikahan dianggap sesuatu yang sakral, agung, monumental dan bagi setiap pasangan hidup. Sebagai suatu bagian dari kehidupan antara kedua insan yang diharapkan mampu bertahan sepanjang hidupnya, peristiwa ini tentu saja tidak bisa begitu saja berlalu. Sejak dulu kala, prosesi pernikahan diperlukan sebagai sesuatu yang penuh ritual dan sarat dengan simbol-simbol kehidupan, khususnya bagi yang menggunakan adat tradisional.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 11.

Dengan melakukan pernikahan dapat menjaga manusia agar terhindar dari godaan setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Manusia diciptakan oleh Allah mempunyai hawa nafsu maka dengan adanya perkawinan manusia dapat menjaga pandangannya dan menyalurkan kebutuhan biologisnya, maka dengan perkawinan akan mendatangkan ketentraman diantara keduanya.

b. Pernikahan Menurut Undang-Undang

Arti perkawinan tidak terlepas dari tujuan berkeluarga yang terikat antara pria dan wanita. Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur tentang perkawinan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian pernikahan atau perkawinan dijelaskan dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.²³

²³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, 8.

Untuk itu suami istri perlu adanya saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material. Dapat mencapai kebahagiaan tersebut diharapkan kekekalan dalam sebuah pernikahan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) wanita saja (lesbian).

c. Dasar Hukum Pernikahan

Suatu pernikahan dianggap sah atau mempunyai kekuatan hukum jika pelaksanaan pernikahan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh sang pembuat hukum yaitu Allah SWT dan RasulNya. Ketentuan-ketentuan pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur dalam Al-qur'an dan hadist.²⁴

1) Al-Qur'an

Pernikahan adalah sunnaterrasul yang dasarnya terdapat pada firman Allah surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

²⁴ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Pendapat Syafi'iyah, Hanifiyah, dan Prakteknya di Indonesia)", Adalah, Vol. X, No. 2, 2011, 200.

Artinya: Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) dari kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum:21)

Ayat diatas menjelaskan bahwa, Allah SWT telah menciptakan wanita-wanita untuk dijadikan istri, agar laki-laki dapat merasakan tentram. Perwujudan kasih sayang dari suami istri, dapat dilakukan dengan cara menikah.

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluknya, termasuk yang ada didalam semesta ini. Hal itu dikarenakan makhluk Allah tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas. Oleh karena itu manusia akan selalu membutuhkan manusia yang lainnya terutama lawan jenisnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam mensyariatkan pernikahan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna, lalu menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah mensyariatkan pernikahan, sebagai cara yang halal untuk mencapai kebutuhan itu.

2) Hadist

Dalam hadist disebutkan, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya”. (HR Bukhari & Muslim)

d. Pandangan ulama’

Dalam penetapan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama’. Jumhur ulama’ berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah sunnah. Golongan Zahiri mengatakan bahwa menikah hukumnya wajib. Para ulama’ Maliki Muta’akhirin berpendapat bahwa menikah hukumnya wajib untuk sebagian orang dan sunnah untuk sebagian orang lainnya dan mubah untuk golongan lainnya. Pada dasarnya agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun, karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam maka hukum nikah ini dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- 1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada isterinya dan keperluan-keperluan lain yang harus dipenuhi.
- 2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinahan.

- 3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan pernikahan karena tidak mampu membelikan belanja kepada isterinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) Haram, bagi orang yang menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada isterinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- 5) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.

e. Syarat Pernikahan

Dalam suatu pernikahan tentu memiliki syarat-syarat yang harus ditempuh bagi calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Syarat-syarat tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi suatu perkawinan. Ketika calon mempelai telah memenuhi seluruh syarat yang telah tercantum didalam suatu perkawinan maka kemudian akan terciptanya hal dan kewajiban sebagai pasangan suami istri secara mutlak.

Syarat didalam suatu pernikahan memiliki istilah sendiri yaitu suatu bentuk tali ikatan yang saling berhubungan dengan rukun didalam pernikahan. Akan tetapi syarat-syarat tersebut bukan hanya untuk dipenuhi oleh calon pasangan suami istri, akan tetapi juga harus dipenuhi oleh para wali, saksi, dan pada saat ijab qobul dilaksanakan. Syarat-syarat pernikahan yaitu antara lain:

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukan mahram dari calon istri
2. Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
3. Jelas orangnya (bukan banci)
4. Tidak sedang ihram haji

b. Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak bersuami
2. Bukan mahram
3. Tidak dalam masa Iddah
4. Merdeka (atas kemauan sendiri)
5. Jelas orangnya
6. Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Laki-laki
2. Dewasa
3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa

5. Adil

6. Tidak sedang ihram haji

d. Ijab qobul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh seorang pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁵

f. Tujuan Pernikahan

Dalam suatu perkawinan pasti terdapat satu tujuan didalamnya. Salah satu tujuan tersebut adalah menyempurnakan ibadah dan bahwa setiap orang menginginkan pernikahannya sakinah, mawadah, warohmah. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup dan lahir batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Edisi 1* (Jakarta:akademika press Indo,1992), 113.

Selain tujuan perkawinan di atas masih terdapat beberapa tujuan lain, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan ini serupa dengan yang dikemukakan oleh Ramulyo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sekaligus untuk memperoleh keturunan yang sah menurut hukum.²⁶ Sedangkan Menurut Zuhdi tujuan perkawinan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu untuk mendapatkan ketenangan hidup, menjaga kehormatan diri dan pandangan mata.

Selain itu, tujuan dari perkawinan yang dikemukakan oleh Rahman, yaitu bersatunya kedua belah pihak dan untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam rangka untuk memperoleh keturunan. Hal ini senada juga dikemukakan oleh Kamal Mukhtar, hanya saja ia membagi tujuan dilaksanakannya perkawinan menjadi 5 macam²⁷, yaitu :

- a. Untuk melanjutkan keturunan.
- b. Menjaga diri dari hal-hal yang dilarang mengerjakannya.
- c. Menimbulkan rasa cinta antara suami istri dan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya juga keluarganya.
- d. Melaksanakan sunnah Rasulullah

²⁶ Mohd. Idrim Ramulyo, *Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : tnt., 1985), cet. Ke-1, 26.

²⁷ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993, 12.

2. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja atau sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Pernikahan dini dilakukan pada pasangan usia muda usia rata-rata umumnya antara 16-20 tahun. Secara nasional usia pernikahan dini dengan usia pengantin dibawah 16 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk menikah untuk perempuan adalah usiam 21-25 tahun sementara laki-laki usia 25-28 tahun. Karena di usia itu reproduksi perempuan secara psikologis susah berkembang dengan baik dan kuat serta untuk melahirkan keturunan secara fisik mulai matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial. Jadi dapat disimpulkan, jika kedua calon pengantin sudah lebih dari 21 tahun maka para cantin dapat melaksanakan pernikahan. Adapun pengertian tentang pernikahan dini akan di uraikan sebagai berikut:

1. Pernikahan ini menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi hukum Islam memuat aturan yang kurang lebih sama dengan aturan yang dimuat oleh undang-undang perkawinan. Batas usia kawin dalam pasal 15 KHI sama dengan pasal 7 undang-undang perkawinan. Pasal 15 ayat (1) dalam KHI menyebutkan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekarang-kurangnya berumur 16 tahun”. Oleh karena itu, perkawinan dibawah umur menurut KHI adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berumur dibawah batas umur sesuai pasal 15 ayat (1). Dengan kata lain, perkawinan menurut KHI adalah berkaitan dengan batasan umur seperti yang dipahami oleh undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Pernikahan ini menurut Undang-Undang

Dalam sistem hukum positif di Indonesia, maka perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang RI telah ditentukan batasan usia pernikahan, dalam undang-undang RI tentang pernikahan pasal 7 ayat (1) undang-undang No 16 Tahun 2019 dikemukakan bahwa diizinkan suatu pernikahan apabila pihak laki-laki telah

mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan mencapai 19 tahun. Juga tertera dalam undang-undang pernikahan pasal 6 ayat 2, dikemukakan dalam melaksanakan suatu pernikahan seorang anak yang belum sampai usia 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua atau lembaga organisasi hukum.

Berdasarkan peraturan pemerintah Indonesia mengenai pernikahan, calon pengantin harus memperoleh persetujuan dari orang tua. Pasal 2 menyebutkan bahwa jika terdapat penyimpangan dari ketentuan pada ayat 1, seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang. Pejabat dan pengadilan yang dimaksud ditentukan oleh kedua orang tua calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan.²⁸ Kelonggaran peraturan diberikan kepada mempelai yang belum cukup umur disalah satu mempelai tetapi ingin melaksanakan pernikahan.²⁹

Undang-undang perkawinan memberikan toleransi bagi setiap warga negara yang batas usianya belum mencukupi dengan surat dispensasi dari pengadilan. Perkawinan dibawah umur menurut undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap pria dan wanita yang belum mencapai batasan umur yang

²⁸ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, 2009, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, FK UNPAD, Bandung, 13.

²⁹ Koentjaraningrat, *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Offset, Yogyakarta:1994, 145.

ditetapkan tidak boleh melangsungkan perkawinan, meskipun ada lembaga dispensasi

2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak panitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di pengadilan.³⁰

³⁰ Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)”, dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, 14-15.

2. Faktor Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan dini dikarenakan pergaulan terlalu bebas dalam berpacaran. Sehingga mereka harus cepat-cepat dinikahkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah. Maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan pada saat ini semakin mengkhawatirkan terlebih lagi era teknologi zaman sekarang yang semakin maju dan semakin berkembang. Melalui teknologi anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat pada usia mereka, perkembangan teknologi pada saat ini semakin mengkhawatirkan terkhusus pada perkembangan anak-anak akan cenderung meniru yang mereka lihat.

3. Faktor Budaya

Dibeberapa masyarakat, menikah pada usia muda dianggap sebagai tradisi turun temurun. Perempuan khususnya sering dianggap “siap menikah” setelah mengalami pubertas, sehingga usia bukan menjadi pertimbangan. Di beberapa daerah, orang tua menikahkan anaknya lebih cepat untuk mencegah hubungan bebas, kehamilan diluar nikah, atau agar anak tidak di cap buruk oleh masyarakat. Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri memasuki masa dewasa.³¹

³¹ Meitria Syahadatina Noor, dkk, Klinik Dana Sebagai *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 3-7

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan baik positif maupun negatif. Dengan adanya cinta dan kasih yang didapat dalam pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.³²

1. Dampak Positif

Adapun dampak positif dari pernikahan dini adalah terciptanya rumah tangga yang harmonis. Terciptanya rumah tangga yang harmonis adalah impian dan harapan semua kalangan yang melangsungkan pernikahan baik pernikahan usia dini maupun pernikahan cukup usia. Namun demikian pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini amat sangat jarang terciptanya rumah tangga yang harmonis.

2. Dampak Negatif

Pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif bagi psikologis anak. Masa remaja, juga disebut sebagai masa pencairan identitas diri. Itu ditandai dengan kondisi emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi ini akan memengaruhi hubungan suami

³² Agoes Dariyo, *"Psikologi Perkembangan Dewasa Muda"*, (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), 135.

istri, menyebabkan banyak konflik dan akhirnya berujung perceraian. Adapun negatif bagi kesehatan yaitu seperti melahirkan secara prematur, kondisi bayi cacat, dan resiko kematian tinggi saat melahirkan, menjadi dampak negatif pernikahan dini karena, kurangnya kesiapan rahim dan fisik anak dibawah umur yang disebabkan oleh pernikahan dini.

3. Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.³³ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis – hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fii al 'af'aal attaqayyudi bi al-hukmi al-syar'iy*.³⁴ Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٥﴾

³³ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*. (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah), 220.

³⁴ Taqiuddn an-Nabhani. *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah* Juz III. 1953, 19.

Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.³⁵

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (Thalabul Fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya, karena memelihara kesucian dan akhlak adalah kewajiban bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim).³⁶

³⁵ QS. An-Nisa' ayat 3

³⁶ Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum – hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti huku menafkahi keluarga, talak, rujuk. pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa Fardhu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al hajat al asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf).
3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik

a. Pengertian Hukum Keluarga Islam

Al-Ahwal al Syakhsyah adalah nama lain dari hukum keluarga Islam dalam bahasa Arab, seperti halnya Nidham al-Usrah, dimana al-Usrah dalam konteks ini merujuk pada keluarga kecil atau inti. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Biasanya, ini disebut sebagai hukum Pribadi atau Hukum Keluarga dalam bahasa Inggris.³⁷

Menurut pandangan yang berbeda, hukum keluarga hanya menitikberatkan pada perwalian, kekuasaan orang tua, dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum tertulis. Sedangkan undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan jarang dituliskan atau diberi perhatian khusus, padahal dalam masyarakat Indonesia masih

³⁷ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemia TAZZAFA, 2010), 5-7.

mengenai hukum adat, sehingga definisi diatas perlu dilengkapi dan disempurnakan.

Pernikahan menciptakan unit sosial kecil yang dikenal sebagai keluarga, yang diatur oleh hukum keluarga. Kata nikah berasal dari bahasa arab nikaahun yang masdar atau asal kata nakaha. Kata pernikahan dalam bahasa Indonesia, tazawwaja, kemudian diterjemahkan dari padanan bahasa Inggrisnya. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti adhdhammu wattadkhul. Ketentuan pernikahan sama dengan kata-kata. “nikah” dan kata “zawaj”.³⁸

b. Pengertian Hadlanah

Hadlanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk.³⁹ Sedangkan secara terminologi hadlanah yaitu orang-orang yang mempunyai hak dalam mendidik dan melayani anak kecil yang perlu pendidikan dan memperbaiki kepribadiannya karena belum bisa melakukan sendiri.⁴⁰ Kebutuhan anak dilihat dari aspek pendidikan, ekonomi dan semua kebutuhan anak menjadi kewajiban orang tua. Sehingga diskursus terkait hadlanah sangat penting dalam pemenuhan kepentingan anak.⁴¹

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *Kafalah* dan *hadlanah*. Yang dimaksud

³⁸ Abd Shomat, “*Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), 272.

³⁹ Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1997), 274.

⁴⁰ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), 114.

⁴¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

dengan *Kafalah* dan *hadlanah* dalam arti sederhana ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putusan perkawinan.⁴²

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqh Sunnah yang mengartikan *hadlanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki atau perempuan yang sudah besar, tetapi belum *tamyiz*, atau yang kurang akalunya, belum dapat membedakan antara yang baik maupun yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu yang menyakiti dan membahayakan, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik ataupun mental atau akalunya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggungjawab.⁴³ Dalam Islam *hadlanah* itu sendiri wajib bagi orang tua. Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.

Munculnya persoalan *hadlanah* ini disebabkan karena orang tua bekerja diluar negeri sehingga anak kurang pengawasan dan belum sepenuhnya mampu mengurus diri sendiri, karenanya diperlukan adanya orang-orang untuk merawat dan mendidik anak-anak tersebut. Sehingga dimaksudkan dengan *hadlanah* adalah membekali anak secara material maupun spiritual, mental maupun fisik agar anak

⁴² Satria Effendi M. Zein, *Probematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta : Kencana, 2010), 166-167.

⁴³ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-sunnah Jilid II*, (Saudi Arabia: Dar Al-Fatkh, 1999), 436.

mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupan nanti bila ia dewasa.

c. Dasar Hukum Hadlanah

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab orang tua, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dengan baik. Kewajiban orang tua pada anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu, kewajiban moril dan materiil.⁴⁴ Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun juga ibu harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Kewajiban atas memelihara anak (Hadlanah) didasarkan pada Al-Qur'an surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang telah di perintahkan. (Q.S. At-Tahrim:6)⁴⁵

Dalam ayat diatas Allah memerintahkan kepada orang tua untuk memelihara anaknya dari api neraka, dengan berusaha agar

⁴⁴ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka amani,2001), 320.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemah*, Surabaya, 951.

seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menghentikan larangan Allah termasuk dalam anggota keluarga dalam ayat ini ialah anak.

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Hadlanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia masih membutuhkan pengawasan penjagaan, pelaksanaan urusannya dari orang yang mendidiknya. Menurut Sumarto yang dimaksud dengan orang tua ialah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau rumah tangga, yang dalam kehidupan sehari-hari lazim disebut ibu bapak.⁴⁶ Orang tua dengan anak adalah sebagai tempat atau lembaga pengasuhan yang dapat menciptakan lingkungan pertama dan utama yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi anak. Karena melalui keluarga anak disosialisasikan tentang nilai-nilai, bahasa, norma, agama dan budaya, serta diperkenalkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti kebersihan dan hidup sehat.⁴⁷

Jadi orang tua dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang merupakan ayah atau ibu kandung dan apabila

⁴⁶ Sumarto. *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Siswa SMA NU 01 Wahid Hasyim Talang Tegal Tahun Ajaran 2005/2006*. Skripsi tidak diterbitkan, (Semarang:Universitas Negeri Semarang, 2006), 9.

⁴⁷ Munifah Bahfen dan Nafiah, *Perilaku Anak Tenaga Kerja Wanita Indonesia (Studi kasus di Desa Payangkiran Karawang)*, Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 3 No.1, 24.

tidak ada dari keduanya maka wali yang mewakili atau mendampingi anak tersebut belajar dan membantu dalam pendidikan anak karena orang tua kandung anak tersebut bekerja sebagai TKI di luar negeri. Tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja, yang meliputi mereka bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah, atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja.

d. Syarat Hadlanah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku pada dua unsur yang menjadi rukun dan hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh disebut *hadlin* dan anak yang diasuh *muhadlun*. Bila kedua orang tua masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan hadlanah adalah seorang ibu. Alasannya adalah ibu lebih memiliki kasih sayang karena ibulah yang mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnahnya menyebutkan syarat-syarat hadlanah yaitu sebagai berikut:

- 1) Berakal, tidak terganggu ingatannya sebab hadlanah merupakan pekerjaan yang penuh tanggungjawab oleh sebab itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau gangguan ingatan tidak layak melakukan tugas hadlanah.⁴⁸

⁴⁸ Rifai, “*Terjemah kholashah Kifayatul Akhyar*”, (Semarang : CV Toha Putra, 2017), 352.

- 2) Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz* tetapi ia membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.⁴⁹
- 3) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik makhdun (anaknyanh diasuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bias mengakibatkan tugas hadlanah menjadi terlantar.
- 4) Amanah dan berbudi, orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik, orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melaksanakan tugas ini. Namun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa persyaratan seperti ini sangatlah sukar dipenuhi dan memberatkan seorang hadhin yang bisa memenuhi syarat ini, Islam tidak pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan. Tidak pernah Nabi dan para sahabatnya pun melarang seorang durhaka mendidik dan mengasuh anaknya atau mengawinkan orang yang berada dalam perwaliannya.
- 5) Islam, seorang nonislam tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tidak mengasuh termasuk ke dalamnya usaha

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, "*Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*", (Bairut: Darul Fikri, 2005), 726.

mendidik anak menjadi muslim yang baik, dan hal itu jadi kewajiban mutlak atas kedua orangtua.

- 6) Belum kawin lagi, jika yang melakukan hadlanah itu ibu kandung dari anak yang diasuhnya. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya punya hak hadlanah bagi anaknya selama belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Abu Dawud). Namun ahli-ahli fiqh tidak menggugurkan hak hadlanah pada ibu jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggungjawabnya.⁵⁰

- 7) Merdeka, karena seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

4. Batasan Usia Pernikahan UU No 1 Tahun 1974

Hukum yang mengatur pernikahan termasuk usia pernikahan adalah undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada tingkat nasional, artinya mempunyai keabsahan hukum dan berlaku bagi semua golongan masyarakat Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat asas-asas yang mengarah pada tujuan pernikahan, yaitu pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Tuhan yang Maha Esa.⁵¹ Menurut hukum positif, konsep pernikahan usia dini

⁵⁰ Satria Efendi, *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"*, (Jakarta :Prenada Media), 2004, 172.

⁵¹ Yopani Selia Almahisa Dan Anggi Agustian, *"Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,"* Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia 3, 2021, 27–36.

dibatasi usia dan dijelaskan dengan angka, artinya pernikahan hanya boleh dilangsungkan apabila telah mencapai usia 19 tahun dan diberikan dispensasi bagi yang berusia dibawah 19 tahun.

Pasal 7 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan mengatur bahwa laki-laki dan perempuan diizinkan untuk menikah apabila sudah mencapai umur 19 tahun.⁵² Meskipun dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa seorang yang belum mencapai usia 19 tahun tetap memerlukan izin orang tua untuk menikah. Artinya pernikahan dapat dilakukan dan sah secara hukum sekalipun usia dibawah 19 tahun, dengan syarat mendapat izin orang tua atau pengadilan.

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pada pasal 7 ayat 1 merupakan suatu revolusi baru dalam melaksanakan hak dan kewajiban membentuk keluarga sesuai dengan tujuan pernikahan. Hal ini mencakup penentuan cara meminimalisir pernikahan antara perempuan dan laki-laki di bawah usia 21 tahun. Peraturan ini juga menjadi solusi untuk mengurangi dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak yang pada kenyataannya tidak terpenuhi karena usia anak yang terlalu muda untuk menikah. Secara sederhana, pernikahan

⁵²Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia, No. 006265, 2019, 2–6.

dini dapat dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia muda antara perempuan dan laki-laki dibawah batas usia minimal yang ditentukan undang-undang. Secara hukum berlaku ketentuan undang-undang pernikahan berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batasan usia, pernikahan hanya diperbolehkan ketika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun.⁵³

Adanya pembatasan umur dalam hukum positif untuk dapat melangsungkan pernikahan dimaksudkan adalah untuk memiliki kematangan fisik dan psikis. Dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi atau tidak resmi oleh seorang laki-laki dan perempuan pada usia yang muda atau dibawah umur menurut undang-undang pernikahan.

⁵³ Amrizal, Wiwit Kurniawan, and Nilasari. *Budaya Hukum Pernikahan Dini Di Masyarakat*. (CV. Pena Persada. Vol. 7), 2021, 66.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis hukum yaitu yang mempelajari hukum dalam kenyataan berupa sikap, penilaian, maupun perilaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan dengan cara penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan sosiologis yang dilakukan secara langsung lapangan. Teknik pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan mengkaji tentang pernikahan dini akibat orangtua bekerja diluar negeri (TKI)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakannya penelitian dan seluruh kegiatan yang memperoleh data-data yang diperlukan serta digunakan untuk menjawab pertanyaan yang sudah di siapkan. Adapun

⁵⁴ Bambang Waluyo. Penelitian Hukum...16.

lokasi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi. Dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di desa tersebut cukup banyak pasangan yang menikah di usia dini, bahwasanya di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo hampir 45% yang menikah dini dibanding desa lainnya yang ada di Kecamatan Tegaldlimo.⁵⁵ Oleh karena itu Desa Purwoasri cukup menarik untuk diteliti dan hal tersebut menjadi informasi serta wawasan untuk penulis.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber utama yang menjadi fokus dalam penelitian terkait variabel yang diteliti, dan pada dasarnya subjek inilah yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah informan, yaitu orang yang memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat dan keluarga dari pelaku yang melakukan pernikahan dini. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *purposive judgmental sampling*, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti, dimana responden dipilih secara khusus karena dianggap mampu mewakili populasi.⁵⁶

Informasi ini dapat mencakup situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan informan

⁵⁵ Bapak Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 November 2025.

⁵⁶ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 91.

bertujuan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan secara mendalam dalam waktu relatif singkat. Dengan melibatkan informan, peneliti juga dapat melakukan pertukaran informasi secara efektif atau membandingkan kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. Subjek penelitian ini adalah:

1. Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo
2. Bapak Sugito selaku wakil kepala Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo
3. Ibu Murti selaku PKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana)
4. Anak yang melakukan pernikahan dini
 - a. Fitri
 - b. Mega
 - c. Silvi
 - d. Dewi
5. Orang tua anak yang melakukan pernikahan dini
 - a. Ibu Lilis
 - b. Bapak Saifuddin
 - c. Ibu Luluk
 - d. Ibu Sundari
 - e. Ibu Lilik
6. Tokoh Masyarakat Desa Purwoasri
 - a. Ustadzah Yanti
 - b. Bapak Mahmudin

D. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi data apa saja yang dikumpulkan, bagaimana karakteristiknya, siapa yang dijadikan subjek dan informan penelitian, bagaimana ciri-ciri subjek dan informan itu, sehingga kredibilitasnya dapat dijamin.

Ada beberapa sumber yang peneliti masukkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Data primer berarti data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini yakni pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dini. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni anak yang melakukan pernikahan dini, orang tua yang melakukan pernikahan dini, tokoh masyarakat dan keluarga dari pelaku yang melakukan pernikahan dini.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai pendukung yang berkaitan dengan skripsi. Sumber data ini meliputi buku-buku, artikel, jurnal, atau sumber lain yang sudah dianggap relevan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ini adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik dimana peneliti harus mengamati kondisi lapangan yang berkaitan dengan beberapa hal seperti diantaranya tempat, pelaku, kegiatan, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁵⁷ Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti terjun langsung ke lapangan yang akan diteliti yaitu di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dengan mengamati serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dini di desa tersebut. Data yang diperoleh melalui metode tersebut yaitu letak geografis, profil Desa Purwoasri, aktifitas masyarakat dan informasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah bertemunya antara dua orang yang saling bertukar pendapat dan pikiran melalui tanya jawab, kemudian dikontrusikan menjadi satu topik tertentu guna mendapatkan informasi

⁵⁷ Mamik, “*Metodologi Penelitian*”, (Sidoarjo: Zitafama Publisher, 2015), 104-108.

terkait hal-hal yang tidak ditemukan melalui pengamatan.⁵⁸ Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini yang *pertama*, kepada anak yang melakukan pernikahan usia dini. *Kedua*, orang tua yang bekerja sebagai TKI. *Keempat* Tokoh masyarakat Desa Purwoasri. *Ketiga*, Kepala Desa beserta staffnya. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara secara terstruktur, yang mana para narasumber nantinya akan diberikan pertanyaan yang telah disiapkan terstruktur oleh peneliti.⁵⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara menghimpun data yang tidak langsung, berupa dokumen resmi maupun tidak resmi. Jadi, metode dokumenter ialah metode yang menelusuri data sejarah.⁶⁰ Dokumentasi diperlukan sebagai kebenaran telah melakukan peneliti. Dalam hal ini penulis mendapatkan beberapa dokumentasi yaitu berupa catatan hasil wawancara, foto kegiatan, dan surat-surat yang berkaitan dengan hal yang penulis teliti. Jadi hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini tujuannya adalah memperoleh data-data dari masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori,

⁵⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: PT.Rosdakarya,2006), 186.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet.Ke-4, Bandung: Alfabeta, 2014), 95-99.

⁶⁰ Husaini Usman dan Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT.Bumi Aksara,2008), 34.

menjabarkan kedalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sendiri maupun orang lain.⁶¹

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang fakta-fakta dan fenomena dari hasil penelitian yang penulis peroleh, dan menarik kesimpulan secara umum dari hasil tersebut secara umum, supaya menjadi sebuah pemahaman yang integral terhadap suatu fakta.⁶² Analisis data dalam penelitian ini adalah melalui tiga cara yaitu:

1. Penyajian Data

Penyajian data adalah format yang menyajikan data sistematis pada pembaca. Semua data mentah dengan diperoleh peneliti dari hasil penelitian disajikan secara utuh dan apa adanya penafsiran penulis.

2. Reduksi Data

Setelah dipelajari, dibaca, dan di telaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat abstrak.

⁶¹ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta), 31.

⁶² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.

Abstrak adalah usaha membuat rangkuman inti mengenai proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga, sehingga tetap berbeda di dalamnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dan menganalisa data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.

G. Keabsahan Data

Untuk memastikan bahwa data penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian benar-benar dapat dipercaya, maka penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁶³ Misalnya seperti orangtua, remaja dan masyarakat yang ada di daerah lokasi penelitian.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

⁶³ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu merupakan cara melakukan pengecekan dengan cara wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan data yang lebih valid.⁶⁴

H. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan proses pelaksanaan penelitian. Penulis membagi penelitian menjadi tiga tahap antara lain yaitu :

1. Tahap Pra Penelitian

Pra penelitian adalah tahap sebelum berada di lapangan pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : mencari permasalahan penelitian melalui bahan-bahan tertulis, kegiatan-kegiatan ilmiah dan non ilmiah dan pengamatan atau yang kemudian merumuskan permasalahan yang bersifat tentatif dalam bentuk konsep awal, berdiskusi dengan orang-orang tertentu, yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan yang ada, menyusun sebuah konsep ide pokok penelitian, berkonsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan persetujuan, menyusun proposal penelitian yang lengkap, perbaikan hasil konsultasi, serta menyiapkan surat izin penelitian.

⁶⁴ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta), 274.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Penelitian adalah tahap yang sesungguhnya. Selama berada di lapangan, pada tahap penelitian ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan, seperti surat izin penelitian, perlengkapan alat tulis, dan alat perekam lainnya, berkonsultasi dengan pihak yang berwenang dan berkepentingan dengan latar penelitian untuk mendapatkan rekomendasi penelitian, mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, menganalisis data, membuat draf awal konsep hasil penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pasca penelitian adalah tahap sesudah kembali dari lapangan, dari tahap pasca penelitian dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain menyusun konsep laporan penelitian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, perampungan laporan penelitian, perbaikan hasil, konsultasi, pengurusan kelengkapan persyaratan ujian akhir dan melakukan revisi seperlunya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertahanan dalam penelitian ini adalah bentuk urutan atau berjenjang yakni dimulai pada tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap pasca penelitian. Namun walaupun demikian sifat dari kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan tersebut tidaklah bersifat ketat, melainkan dengan situasi dan kondisi yang ada.

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Purwoasri

Desa Purwoasri merupakan sebuah nama desa yang berada di wilayah kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur. Secara geografis desa Purwoasri memiliki luas wilayah, desa Purwoasri juga terdapat 37 Rukun Tetangga (RT) dan 6 Rukun Warga (RW).⁶⁵ Berikut adalah tabel yang memuat seluruh data wilayah Desa Purwoasri.

Tabel 2.2
Tabel Batas-Batas Wilayah Desa Purwoasri

Sebelah Utara	Desa Tegaldlimo
Sebelah Selatan	Desa Purwoagung
Sebelah Timur	Desa Kendalrejo
Sebelah Barat	Desa Sumberasri

Sumber: Buku profil Desa Purwoasri

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi mencapai 5.565 jiwa, terdiri dari 2.760 laki-laki dan 2.805 perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.100, serta kepadatan penduduk di Desa Purwoasri 1.299,98 per KM. Desa Purwoasri penduduknya terdapat berbagai keragaman etnis yang berbeda, yakni:

⁶⁵ Buku Profil Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, 1.

Jawa, Madura, Bali, Dayak dan China yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa sehari-harinya.⁶⁶

Tabel 2.3
Tabel Jumlah Penduduk Desa Purwosari

Jumlah laki-laki	2.760 orang
Jumlah perempuan	2.805 orang
Jumlah total	5.565 orang
Jumlah kepala keluarga	2.100 KK

Sumber: Buku Profil Desa Purwosari

Tabel 2.4
Tabel Jumlah Penduduk Desa Purwosari Berdasarkan Suku/Etnis

Suku	Laki-Laki	Perempuan
Jawa	2.703 orang	2.937 orang
Madura	4 orang	3 orang
Bali	3 orang	5 orang
China	1 orang	1 orang
Dayak	5 orang	4 orang

Sumber: Buku Profil Desa Purwosari

3. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Purwosari

Adapun penduduk di Desa Purwoasri yang merupakan para penduduknya memiliki beragam pekerjaan yang di dominasi oleh petani dan buruh tani dan juga pekerjaan lainnya.⁶⁷ Sebagai terdapat pada tabel dibawah ini:

⁶⁶ Buku Profil Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, 3.

⁶⁷ Buku Profil Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, 4.

Tabel 2.5
Tabel Keseluruhan Ekonomi Desa Purwoasri

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Pedagang barang klontong	0 orang	5 orang
Peternak	4 orang	3 orang
Montir	2 orang	0 orang
Dokter swasta	1 orang	1 orang
Perawat swasta	1 orang	2 orang
Bidan swasta	0 orang	5 orang
TNI	1 orang	0 orang
POLRI	1 orang	0 orang
Pengusaha kecil, menengah dan besar	8 orang	2 orang
Dosen Wanita	2 orang	1 orang
Seniman	8 orang	9 orang
Pedagang keliling	4 orang	9 orang
Tukang batu	11 orang	0 orang
TKI	40 orang	36 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	4 orang
Karyawan perusahaan swasta	37 orang	20 orang
Wiraswasta	53 orang	49 orang
Belum bekerja	41 orang	28 orang
Pensiunan	15 orang	5 orang
Sopir	12 orang	0 orang
Tukang sumur	2 orang	0 orang
Karyawan honorer	1 orang	3 orang
Wartawan	2 orang	0 orang
Tukang cukur	8 orang	2 orang
Tukang gigi	2 orang	0 orang
Apoteker	1 orang	3 orang

Sumber: Buku Profil Desa Purwosa

4. Kondisi Keagamaan Desa Purwosari

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Desa Purwoasri mencapai 5.565 jiwa. Masyarakat Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi tersebut menganut berbagai agama atau aliran kepercayaan, sesuai dengan informasi yang diperoleh dari desa

setempat.⁶⁸ Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan agama atau aliran kepercayaan masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo:

Tabel 2.6

Tabel Agama atau Aliran Kepercayaan Desa Purwosari

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	2.231 orang	2.800 orang
Kristen	72 orang	74 orang
Khatolik	2 orang	3 orang
Hindu	215 orang	170 orang
Budha	1 orang	2 orang
Jumlah	2.521 orang	3.049 orang

Sumber: Buku Profil Desa Purwosari

B. Penyajian Data dan Analisis

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwoasri, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banuwangi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai sarana untuk memperoleh data yang relevan dan menunjang proses penelitian.

1. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo

Fenomena pernikahan dini dapat memengaruhi kehidupan keluarga serta kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pernikahan pada usia muda berkaitan dengan meningkatnya angka perceraian, karena pasangan yang

⁶⁸ Buku Profil Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, 5.

masih remaja umumnya belum siap menjalani dan membangun kehidupan rumah tangga.

Pada Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi sering terjadi adanya pernikahan dini. Pernikahan tersebut dilakukan oleh pasangan yang belum berusia pada usia yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu usia 19 tahun. Beberapa ada yang menikah pada usia 18 tahun atau bahkan di bawahnya, pernikahan usia dini tetap terjadi, seperti misalnya ada beberapa kasus ada anak berusia 15 tahun setelah lulus SMP menikah.

Seperti wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Purwoasri.

“Salah satunya karena banyak orang tua menjadi TKI. Anak-anak ditinggalkan dalam waktu lama, akhirnya kurang perhatian dan kontrol. Faktor budaya juga ada masyarakat masih menganggap menikah muda itu wajar.”⁶⁹

Tabel 2.7
Data Pernikahan Dini Tahun 2024 Desa Purwoasri

No	Bulan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Januari	2	1	4
2.	Februari	3	6	9
3.	Maret	2	6	8
4.	April	1	5	6
5.	Mei	1	5	6
6.	Juni	-	4	4

⁶⁹ Bapak Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 November 2025.

7.	Juli	-	11	11
8.	Agustus	-	5	5
9.	September	-	-	-
10.	Oktober	1	4	5
11.	November	1	2	3
12.	Desember	1	3	4
Total		12	52	67

Sumber: Data Kantor Kecamatan Tegaldlimo

Tabel 2.8
Data Pernikahan Dini Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	45
2.	2022	52
3.	2023	60
4.	2024	66
5.	2025	68
Total		291

Sumber: Data Kantor Kecamatan Tegaldlimo

Selanjutnya wawancara yang telah disampaikan oleh ibu Fitri selaku anak yang pernikahan dini.

“Saya menikah saat usia saya masih 16 tahun. Tapi karena orang tua sudah lama di luar negeri dan saya tinggal sendiri, kadang saya merasa kesepian. Suatu hari ada tetangga yang datang melamar, katanya anaknya suka sama saya. Keluarga mereka juga cukup mampu, dan orang tua saya juga setuju. Awalnya saya nggak tahu harus jawab apa. Sebenarnya saya juga gak siap harus menikah pada usia yang masih muda. Tapi karena orang tua juga setuju dari sana (luar negeri), saya nggak bisa nolak. Mereka bilang lebih baik saya menikah daripada kenapa-kenapa kalau dibiarkan di rumah sendirian.”⁷⁰

⁷⁰ Fitri, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Juli 2025.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Lilik selaku orang tua anak yang melakukan pernikahan dini.

“Waktu itu anak saya masih umur 16 tahun. Tapi saya sudah bekerja di luar negeri, dan suami saya juga nggak ada. Saya merasa kasihan kalau anak saya di rumah sendiri, apalagi banyak laki-laki di kampung ini yang suka menggoda. Saya takut dia salah jalan. Kebetulan ada tetangga yang mau melamar dan orangnya saya kenal baik. Jadi saya pikir, lebih baik dinikahkan saja.”⁷¹

Pergaulan bebas sering kali menjadi alasan utama kekhawatiran orang tua, meskipun tidak semua kasus berujung pada kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, orang tua memilih untuk menikahkan anaknya lebih awal sebagai bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dianggap negatif dalam pergaulan remaja. Masyarakat lebih memilih untuk menghindari zina daripada terjadinya kehamilan di luar pernikahan, sehingga memilih melakukan pernikahan dini. seperti penuturan Ibu Sundari selaku orang tua anak yang melakukan pernikahan dini.

Seperti wawancara dengan ibu Sundari selaku orang tua anak yang melakukan pernikahan dini.

“Sebenarnya dia belum minta dinikahkan, tapi saya lihat pergaulannya mulai berubah. Sering pulang malam, nongkrong sama teman-teman, kadang laki-laki juga ikut. Saya kh awatir. Di zaman sekarang, anak muda gampang terpengaruh hal-hal negatif. Saya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”⁷²

Seperti wawancara yang telah disampaikan oleh ibu Mega selaku pelaku pernikahan dini.

⁷¹ Ibu Lilik, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 25 Juli 2025.

⁷² Ibu Sundari, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 28 Juli 2025.

“Saya menikah waktu umur 16 tahun. Alasan menikah saya sering keluar soalnya orang tua kerja diluar negeri, jadi saya merasa bebas pacaran dan sering keluar. Terus keluarga suruh saya nikah karena tidak ada yang mengawasi. Supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil duluan. Saya juga waktu itu mikirnya kalau menikah hidup bisa lebih enak, ada yang tanggung jawab dan tidak kesepian lagi.”⁷³

Dari penjelasan diatas orang tua khawatir anaknya terpengaruh pergaulan bebas, apalagi jika anak mulai beranjak remaja. Mereka menganggap pernikahan bisa menjadi cara untuk “menjaga” anak.

Rendahnya pendidikan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Sebagian besar yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 18 tahun cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan pernikahan pada usia yang dewasa.⁷⁴

Seperti wawancara yang telah disampaikan oleh ibu Dewi selaku pelaku pernikahan dini.

“Saya menikah umur 15 tahun pada usia itu saya masih duduk dibangku SMA kelas 1, karena jarang diperhatikan ditanyapun tidak masalah sekolah, saya merasa kurang diperhatikan, orang tua saya kurang perhatian yang mereka lakukan hanya sibuk bekerja. Dari hal itu saya berpikir untuk berhenti sekolah dan menikah saja dengan pacar saya yang selama ini saya pacari dan ia bersedia menikahi saya”.⁷⁵

Selanjutnya wawancara dengan ibu Luluk selaku orang tua anak melakukan pernikahan dini.

⁷³ Mega Pelaku Pernikahan Dini, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 28 Juli 2025.

⁷⁴ Gaib Hakiki, dkk., *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, Jakarta :Badan Pusat Statistik, 2020, 20.

⁷⁵ Dewi, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 Agustus 2025.

“Saya pergi bekerja diluar negeri dengan suami supaya anak bisa sekolah tinggi, tapi karena sya tidak ada disampingnya dia justru kehilangan arah. Saya kira kirim uang saja cukup, tapi saya dan suami salah mengira ternyata perhatian dan pengawasan lebih penting”.⁷⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa menikah dianggap solusi yang tepat dalam menghadapi masalah keluarga tanpa mereka befikir akibat yang akan dirasakan kelak. Dari pihak orang tua juga sebagai orang tua kurang memberikan dukungan dan motivasi kepada anak tentang pendidikan hal ini karena kurang nya pemahaman orang tua tentang pendidikan yang orang tua lakukan hanya mencari uang dan tanggung jawab pendidikan diberikan sepenuhnya kepada guru disekolah.

Kondisi perekonomian yang sulit juga menjadikan orang tua kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya bersekolah sehingga dengan menikahkan anaknya dapat diharapkan kehidupan akan lebih baik. Dengan harapan menjadi solusi beban ekonomi yang kurang, orang tua menikahkan anaknya pada usia muda.

Seperti wawancara yang telah disampaikan ibu Silvi selaku pelaku pernikahan dini.

“Waktu itu keluarga saya sedang dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit, kebetulan saya masih umur 16 tahun. Ayah dan ibu saya hanya bekerja sebagai buruh tani. Saya juga sudah tidak bisa lanjut sekolah karena tidak ada biaya. Lalu kebetulan ada lelaki yang mau datang melamar, orang tuanya bilang dia bisa menanggung hidup saya, jadi keluarga menyetujuinya.”⁷⁷

⁷⁶ Ibu Luluk, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 05 Agustus 2025.

⁷⁷ Silvi Pelaku Pernikahan Dini, diwawancarai oleh peneliti, Banyuwangi 06 Agustus 2025.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Lilis dan bapak Saifuddin selaku orang tua pelaku pernikahan dini.

“Aku jadi orang tua bukannya mengatur hidup anakku, saya juga ingin melihat anakku hidup bahagia, kalau bisa lebih bahagia dari pada orang tuanya. Jadi keputusan kami untuk menikahkan anak perempuan semata wayang saya lebih cepat juga supaya segera merasakan kehidupan yang lebih baik”.⁷⁸

Dilanjut wawancara dengan bapak Saiffudin.

“Lagi pula waktu itu kami masih jadi buruh tani kemudian kami memutuskan untuk berangkat keluar negeri, jadi saya sama istri sepakat untuk menikahkan anak semata wayang saya. Kan enak kalau anak sudah menikah, hidup sudah berkecukupan dan ditanggung oleh suaminya. Jadi kami tinggal mengumpulkan uang untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan kami saja.”⁷⁹

Dari penjelasan orang tua saudara Silvi dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi orang tua membuat seorang anak berpikir untuk menikah. Untuk mengurangi beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan seseorang yang dianggap lebih mampu, agar beban tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut menjadi berkurang.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini seringkali menjadi dampak dari kurangnya pengawasan orang tua yang bekerja sebagai TKI. Anak-anak yang ditinggal, apalagi dalam jangka waktu lama, sering merasa kesepian dan tidak mendapatkan perhatian emosional yang cukup. Hal ini membuka celah untuk pengambilan keputusan yang kurang matang, seperti pernikahan

⁷⁸ Ibu Lilis Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, diwawancarai peneliti, Banyuwangi 07 Agustus 2025.

⁷⁹ Bapak Saifuddin Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini, diwawancarai peneliti, Banyuwangi 07 Agustus 2025.

di usia remaja. Tekanan dari lingkungan sosial serta faktor ekonomi juga turut mendorong keputusan ini, meskipun dalam banyak kasus, anak-anak seperti mereka belum benar-benar siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga.

2. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.

Dalam hukum Islam sendiri bahwasanya pernikahan memiliki arti suatu hal yang mulia dan sakral, menurut hukum syariah menikah untuk menunaikan ibadah sebagai hamba Allah Swt dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad Saw. Dilakukan dengan penuh hati kerelaan, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Nikah atau menikah merupakan salah satu fitrah dari manusia, yang memiliki arti, Dimana manusia dipastikan memiliki keinginan untuk membangun sebuah rumah tangga. Meski begitu tidak sembarang orang yang bisa melakukan hal tersebut, karena banyak konsekuensi yang harus di hadapi, seperti ekonomi, tanggung jawab, kesetiaan, mental, dan lain-lain.⁸⁰

Seperti wawancara yang telah disampaikan oleh Ibu Murti selaku PKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana)

“Pernikahan dini memang masih menjadi fenomena yang sering terjadi di daerah sini, apalagi di daerah desa seperti ini yang akses pendidikannya masih rendah. Menurut saya dari undang-undang sendiri telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di situ dijelaskan bahwa

⁸⁰ Heni Novita Sari, “*Yuk Siap Nikah*”, (PT. Gramedia : Jakarta 2018), 9.

usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan”.⁸¹

Walaupun batas usia sudah ditetapkan, hukum positif memberikan pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) “Dalam hal terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.” Artinya, pernikahan di bawah umur masih dapat dilaksanakan apabila ada izin (dispensasi) dari pengadilan dengan alasan mendesak.

Dilanjut wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku kepala desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.

“Cukup banyak yang mengajukan, tetapi tidak semuanya dikabulkan. Sebagian besar hanya menyampaikan alasan ekonomi, atau bahwa anak tidak bisa lanjut sekolah dan ingin menikah. Pengadilan hanya akan mengabulkan jika ada keadaan mendesak dan darurat, serta ada jaminan perlindungan terhadap anak”.⁸²

Menurut Bapak Sutrisno selaku kepala Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo cukup banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Melihat yang terjadi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, permintaan dispensasi dengan alasan sangat mendesak tersebut adalah keadaan yang mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan.

⁸¹ Ibu Murti, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2025

⁸² Bapak Sutrisno, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 09 Mei 2025.

Adanya dispensasi pernikahan memberikan kelonggaran dari pemerintah bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Dalam konteks hukum perdata, dispensasi pernikahan bertujuan untuk menempatkan seseorang yang sebenarnya belum mencapai usia dewasa pada posisi seolah-olah telah dewasa sehingga dianggap layak untuk menikah.⁸³

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Sugito selaku wakil kepala Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo .

“Menurut saya, pernikahan dini adalah hal yang sebaiknya dihindari. Anak-anak yang menikah di usia muda biasanya belum siap secara mental maupun ekonomi. Pernikahan bukan hanya soal cinta, tapi juga tanggung jawab yang besar. Banyak kasus pernikahan dini berakhir dengan perceraian atau masalah keluarga karena ketidaksiapan pasangan”.⁸⁴

Pernikahan dini pada dasarnya dilarang, karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Hukum hanya memberikan pengecualian melalui dispensasi pengadilan dalam kondisi tertentu yang sangat mendesak. Tujuan utama hukum positif dalam pembatasan usia perkawinan adalah melindungi anak dan meningkatkan kualitas keluarga, sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak dan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Dalam Islam, pernikahan adalah akad suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Karena itu, Islam tidak sekadar membolehkan menikah muda, tetapi menekankan

⁸³ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), 12.

⁸⁴ Bapak Sugito, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 11 November 2025.

kesiapan lahir dan batin bagi calon suami dan istri. Pernikahan dini yaitu perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pihak masih di bawah usia dewasa sering kali menimbulkan berbagai persoalan, di antaranya: ketidaksiapan mental dan emosional dalam membangun rumah tangga, kurangnya kemampuan ekonomi dan tanggung jawab sosial dan ketidaksiapan dalam mendidik dan mengasuh anak (*hadlanah*). Dari sudut pandang fiqih, kondisi seperti ini dapat menghambat terlaksananya kewajiban orang tua terhadap anak, khususnya dalam hal pengasuhan.

Berikut wawancara dengan ustadzah Yanti selaku tokoh masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.

“Dalam fiqih *hadlanah*, orang tua punya tanggung jawab besar terhadap anak. Kalau menikahnya terlalu muda, biasanya mereka belum siap mendidik dan mengasuh anak dengan baik”.⁸⁵

Menurut penjelasan Ustadzah Yanti selaku tokoh masyarakat Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, fenomena pernikahan dini masih sering terjadi di masyarakat sekitar karena pengaruh budaya dan pandangan bahwa menikah muda bisa menjaga kehormatan diri. Namun, jika ditinjau dari fiqih *hadlanah*, pernikahan dini sebenarnya tidak dianjurkan karena pasangan yang masih berusia muda belum siap secara mental dan tanggung jawab dalam mengasuh anak.

Fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI merupakan masalah serius dalam perspektif fiqih *hadlanah*. Ketidakhadiran orang tua sering menyebabkan kelalaian dalam

⁸⁵ Ustadzah Yanti, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 02 september 2025.

pengasuhan yang berdampak pada keputusan anak untuk menikah dini, seringkali tanpa kesiapan.

Berdasarkan wawancara yang telah disampaikan oleh bapak Mahmudin selaku tokoh masyarakat Desa Purwoasri.

“Kalau orang tua jadi TKI dan meninggalkan anaknya bertahun-tahun, lalu anak hidup tanpa bimbingan dan jatuh dalam pernikahan dini, maka dalam konteks *hadlanah*, ini adalah bentuk kegagalan dalam menjalankan pengasuhan pada anak tetapi tidak langsung gugur, namun dalam fiqh ketidakmampuan secara fisik atau keberadaan yang terlalu jauh bisa menjadi alasan untuk mengalihkan hak *hadlanah* kepada pihak lain”.⁸⁶

Dari data diatas jika ditinjau dari fiqh *ḥadlanah*, pernikahan dini pada dasarnya tidak dianjurkan, karena dapat mengakibatkan kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban pengasuhan anak (*hadlanah*), pasangan muda belum memenuhi syarat-syarat kesiapan sebagai pengasuh dalam pandangan fiqh, potensi kerugian bukan hanya berdampak pada orang tua, tetapi juga berpengaruh terhadap hak-hak anak yang seharusnya mereka peroleh. Dengan demikian, Islam memandang bahwa pernikahan hendaknya dilakukan ketika seseorang telah siap secara fisik, mental, dan spiritual, agar dapat menjalankan amanah *ḥadlanah* dengan baik serta melahirkan generasi yang kuat, beriman, dan bertanggung jawab.

⁸⁶ Bapak Mahmudin, diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 06 September 2025.

C. Pembahasan Temuan

1. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI yang Terjadi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo, ditemukan bahwa fenomena pernikahan dini memiliki keterkaitan yang cukup signifikan dengan kondisi orang tua yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Keberangkatan orang tua ke luar negeri, baik ayah, ibu, maupun keduanya, menyebabkan terjadinya perubahan pola pengasuhan dan pengawasan terhadap anak. Anak-anak yang ditinggal bekerja oleh orang tuanya umumnya diasuh oleh kakek-nenek atau kerabat dekat. Pola pengasuhan tersebut cenderung lebih longgar, kurang pengawasan, dan minim pendampingan emosional. Kondisi ini berdampak pada pergaulan anak yang kurang terkontrol, sehingga meningkatkan risiko terjadinya hubungan pacaran yang berujung pada kehamilan di luar nikah. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dilakukan sebagai solusi untuk menutup aib keluarga dan menjaga nama baik.

Fenomena pernikahan dini di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo banyak dipengaruhi oleh faktor budaya dan ekonomi, terutama kondisi keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ketidakhadiran orang tua dalam jangka panjang menyebabkan kurangnya pengawasan, kontrol sosial, serta pembinaan moral bagi anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap pergaulan bebas

dan keputusan untuk menikah pada usia muda sebagai bentuk “pelarian” atau solusi instan atas masalah sosial. Menikah tidak lepas dari adat dan kebudayaan setempat. Seperti menikah di usia yang masih terbilang muda, masyarakat setempat masih beranggapan bahwa menikah di usia muda lebih baik. Sehingga pelaku pernikahan di usia muda terkadang masih ada yang mengenyam pendidikan, baik ditingkat menengah pertama (SMP/MTs) maupun di kalangan SMA / MA. Padahal pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, menetapkan bahwa pria dan wanita diperbolehkan menikah apabila telah berusia 19 tahun.⁸⁷ Hal ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan hukum untuk memberikan kemaslahatan kepada calon suami dan isteri.⁸⁸ Meskipun dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa seorang yang belum mencapai usia 19 tahun tetap memerlukan izin orang tua untuk menikah. Artinya pernikahan dapat dilakukan dan sah secara hukum sekalipun usia dibawah 19 tahun, dengan syarat mendapat izin orang tua atau pengadilan.

Pernikahan dini sudah sampai dianggap menjadi tren di kalangan generasi muda di Indonesia. Padahal pernikahan dini sendiri memiliki

⁸⁷ Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang-Undang Republik Indonesia, No. 006265 (2019): 2–6.

⁸⁸ Nur Rahmah Dan Muhammad Ridho, “*Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah Di Pengadilan Agama (Tinjauan Masalah Mursalah)*,” El-Qanuniy : Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 9 (2023): 162–80.

dampak yang cukup besar terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara psikologis, mental, kesehatan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dampak dari pernikahan dini, misalnya bisa meningkatkan resiko angka perceraian dan kematian pada ibu dan anak.⁸⁹ Salah satu temuan utama penyebab pernikahan dini di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo adalah kurangnya pengawasan dan kontrol dari orang tua yang bekerja sebagai TKI. Anak-anak sering ditinggal bersama kakek, nenek, atau kerabat yang tidak memiliki otoritas maupun kapasitas pengasuhan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan remaja memiliki ruang gerak yang luas tanpa pengawasan ketat dan rentan terlibat dalam hubungan pacaran. Beberapa informan menjelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor pernikahan dini yang memengaruhi hal tersebut, antara lain:

a. Faktor pergaulan bebas

Perkawinan usia anak mengakhiri masa remaja anak perempuan, yang seharusnya menjadi masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri memasuki masa dewasa.⁹⁰ Remaja yang ditinggalkan bekerja di luar negeri cenderung kurang mendapatkan kontrol langsung dari orang tua. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terpengaruh oleh hubungan percintaan yang mengarah pada pernikahan dini. Anak yang merasa kesepian karena ditinggal orang tua cenderung mencari pengganti kehangatan emosional dalam hubungan

⁸⁹ Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, Widodo Hani, “*Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini*,” Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 7 No. 1, (2024), 33.

⁹⁰ Meitria Syahadatina Noor, dkk, Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018), 3-7

percintaan. Hubungan ini sering berkembang sangat cepat karena kebutuhan akan perhatian, yang kemudian mendorong keputusan untuk menikah di usia muda. Maraknya pergaulan antara laki-laki dan perempuan pada saat ini semakin mengkhawatirkan terlebih lagi pada era kemajuan teknologi yang semakin maju semakin pesat seiring dengan perkembangan zaman. Melalui teknologi anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat pada usia mereka, perkembangan teknologi pada saat ini semakin mengkhawatirkan terkhusus pada perkembangan anak. Anak akan cenderung meniru apa yang mereka lihat.

Berdasarkan hasil penelitian pergaulan bebas yang terjadi di Desa Purwoasri timbul karena teknologi yang semakin modern salah satunya yaitu *Handphone*. Dengan berkembang yang dari zaman semakin canggih sehingga banyak anak remaja yang tertangkap dan bermain media social sehingga dapat lebih mudah bagi mereka untuk mengenal lawan jenis dengan sangat cepat dan mudah. Sehingga pergaulan bebas memiliki peluang yang begitu besar dan dapat menyebabkan hal tidak diinginkan salah satunya yaitu hamil di luar nikah.

b. Faktor ekonomi

Keluarga dengan orang tua yang bekerja sebagai TKI sering kali masih berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah. Meski ada pemasukan tambahan dari remitansi, kebutuhan hidup dan biaya

pendidikan tetap dianggap tinggi. Sebagian orang tua memandang menikahkan anak, terutama anak perempuan, sebagai cara mengurangi beban biaya sehari-hari. Setelah menikah, tanggung jawab nafkah dianggap berpindah kepada suami sehingga keluarga merasa terbantu secara finansial.

Faktor ekonomi yang terjadi di Desa Purwoasri menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan pada usia dini. Keluarga yang menghadapi masalah ekonomi sering kali cenderung menikahkan anaknya pada usia muda, dengan harapan bahwa pernikahan tersebut dapat menjadi jalan keluar dari kesulitan finansial yang mereka alami. Hal ini terjadi ketika si anak semata wayang mereka menikah dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak kepada anak perempuan tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang layak serta beban orang tuanya cenderung berkurang, sehingga sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi di dalam keluarga.

c. Faktor Budaya

Faktor budaya memegang peranan besar dalam membentuk pandangan masyarakat bahwa pernikahan dini adalah pilihan hidup yang normal dan dapat diterima. Ketika budaya ini bertemu dengan kondisi orang tua yang bekerja sebagai TKI yang menyebabkan pengasuhan jarak jauh dan kontrol sosial yang lemah. Fenomena pernikahan dini semakin mudah terjadi di Desa Purwoasri dan menikah di usia muda dianggap wajar. Norma sosial yang menganggap pernikahan dini

sebagai “hal biasa” membuat anak mengikuti pola masyarakat. Orang tua atau kerabat sering menikahkan anak untuk menghindari risiko hubungan bebas atau kehamilan di luar nikah.

2. Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.

Dalam hukum Islam, pernikahan dini tidak langsung dianggap terlarang. Para tokoh masyarakat di Purwoasri umumnya setuju bahwa menikah muda boleh, tetapi tidak dianjurkan menikah dini sebaiknya dihindari jika menyebabkan mudarat. Banyak remaja di Purwoasri belum mencapai kematangan emosional, sehingga pernikahan dini beresiko menimbulkan mudarat seperti perceraian, konflik rumah tangga, dan ketidakstabilan ekonomi. Pernikahan dini yang terjadi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo berdasarkan hasil wawancara diatas yaitu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan zina. Kekhawatiran orang tua muncul karena jika anak tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut pendapat peneliti pernikahan dini tidak dianjurkan karena meskipun orang tua berada di luar negeri, harus tetap menjaga komunikasi, memberikan nasihat agama, serta mengawasi perkembangan anak melalui media komunikasi yang tersedia. Dalam fiqih, tanggung jawab tidak gugur hanya karena jarak. Orang tua tetap berkewajiban memantau kondisi anak, membuat keputusan terbaik bagi masa depannya,

dan mencegah keputusan keliru seperti menikahkan anak sebelum matang. Penetapan wali pengasuh sementara, harus yang benar-benar mampu menjalankan tugas hadlanah secara amanah. Orang tua yang menjadi TKI dapat menunjuk kerabat terdekat seperti nenek, bibi, atau saudara dewasayang berintegritas untuk memastikan kebutuhan fisik, pendidikan, dan emosional anak terpenuhi. Prinsip hadlanah menegaskan harus orang yang berkompeten, bukan memandang pernikahan dini sebagai jalan pintas. Pemerintah dan lembaga sosial dapat juga menjadi bagian dari solusi dengan memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak TKI, sehingga tidak muncul kekosongan pengasuhan yang kemudian diisi oleh praktik pernikahan dini. Hal ini dengan adanya dukungan struktural ini merupakan bentuk kerja sama dalam kebaikan demi menjaga hak anak. Dengan demikian, dari seluruh prinsip hukum Islam, jelas bahwa pernikahan dini bukanlah solusi bagi anak-anak keluarga TKI, namun justru membuka pintu kemudharatan. Upaya pencegahan harus diperkuat melalui pendidikan agama, komunikasi orang tua anak, pembinaan oleh tokoh agama, dan peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Melindungi anak dari pernikahan dini adalah bentuk nyata dari penerapan nilai-nilai Islam dalam menjaga masa depan generasi dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam konteks pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwosari, ditemukan bahwa sebagian pernikahan dilakukan

tanpa kesiapan mental, psikologis, dan ekonomi calon mempelai. Hal ini bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, karena pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan justru berpotensi menimbulkan mudarat, seperti konflik rumah tangga, perceraian, dan ketidakmampuan menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Dalam perspektif hukum positif, pernikahan dini dipandang berpotensi melanggar hak anak, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Negara memandang bahwa pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara sosial maupun hukum, sehingga perlu dicegah. Pada undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menjelaskan bahwa pernikahan yang layak untuk dilakukan adalah apabila calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah berusia 19 tahun.⁹¹ Pernikahan di bawah usia tersebut hanya dapat dilakukan melalui dispensasi kawin yang diberikan oleh pengadilan dengan alasan mendesak. Sedangkan dalam hukum Islam, tidak ada aturan mutlak dalam Al-Qur'an atau Hadits mengenai batasan usia menikah. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun. Usia dan kedewasaan bukan merupakan syarat dan ketentuan pernikahan yang sah. Di Indonesia dianggap sah menurut hukum Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Hal ini memberikan kesan bahwa pernikahan dini diperbolehkan dan dilegalkan dalam Islam.

⁹¹ Darania Anisa, "Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Deskriminas Gender Terhadap Perempuan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 9 (2023): 149–63

Fenomena pernikahan dini di Desa Purwoasri menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan seringkali menggunakan dispensasi nikah. Meskipun dispensasi diperbolehkan, secara prinsip negara menegaskan bahwa pernikahan dini dapat menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kesehatan dan sosial, serta mengganggu hak pendidikan. Oleh karena itu, praktik pernikahan dini akibat orang tua menjadi TKI tidak sejalan dengan tujuan perlindungan anak dalam hukum positif. Dengan demikian, praktik pernikahan dini akibat ketiadaan pengawasan orang tua yang bekerja sebagai TKI bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Maka dari itu hal ini menunjukkan adanya hubungan antara ketidakhadiran orang tua dialihkan kepada pengasuh pengganti. Padahal berdasarkan hukum Islam orang tua wajib merawat, memelihara dan mengasuh anak-anaknya, yang biasa disebut dengan hadlanah. Hadlanah adalah merawat atau mendidik seseorang yang belum mumayiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya sendiri.⁹² Dalam istilah lain hadlanah merupakan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang masih kecil atau belum mumayiz. Pemeliharaan anak merupakan hak anak yang dalam Islam harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Diantara hak-hak tersebut

⁹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 127

adalah pemeliharaan atas kehormatan, pemeliharaan atas keturunan/nasab, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.⁹³

Dengan demikian beberapa hak anak tidak terpenuhi secara optimal karena kondisi yang tidak memungkinkan. Akan tetapi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo sebagian besar keluarga TKI kesulitan dalam menjaga komunikasi karena kesibukan masing-masing dan karena hal lainnya seperti peraturan menggunakan alat komunikasi yang dibatasi. Sehingga sebagian besar keluarga TKI hanya dapat memenuhi hak nafkah, pendidikan dan perawatan. Melihat keadaan seperti ini tidak jarang anak yang ditinggalkan menjadi bebas karena kurang mendapat perhatian dari orangtua. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing serta mempersiapkan anak-anak mereka. Meskipun secara budaya dan agama ada pandangan yang berbeda, hukum positif tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak dan kemaslahatan keluarga. Pada pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa, "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak". Jika pernikahan anak-anak tetap dilakukan, berarti telah mengabaikan beberapa hukum yang ditetapkan berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak. Kebijakan

⁹³ Mashuri, *Kajian Fikih Kontemporer dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2023), 73.

perlindungan anak akan dapat menjadikan anak tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dengan terlindungi hak hidupnya, yang mana hal itu merupakan isi amanat undang-undang.⁹⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di Desa Purwosari sebagian dilakukan melalui dispensasi kawin. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi anak. Menurut penulis, dispensasi perkawinan bukan berarti memberikan izin bagi terjadinya pernikahan dibawah umur. Dispensasi hanya merupakan bentuk keringanan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi mendesak untuk menikah, tetapi belum memenuhi persyaratan usia yang ditetapkan. Dalam proses pengajuan dispensasi, tidak semua permohonan pernikahan anak akan disetujui oleh pengadilan agama. Permohonan tersebut dapat ditolak jika kedua calon mempelai dinilai masih terlalu muda, masih dalam tahap kanak-kanak, atau belum terjadi keadaan darurat seperti kehamilan diluar nikah. Pernikahan dini harus dicegah baik oleh orang tua ataupun oleh masyarakat setempat. Kemudian, melihat yang terjadi pada kasus di desa Purwosari Kecamatan Tegaldlimo, sebenarnya tidak ada alasan mendesak yang mengharuskan dilakukan adanya pernikahan dini, maka kemudahan dspensasi yang diberikan oleh pengadilan agama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

⁹⁴ Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam Jurnal Rechten. Vol. 3, no. 1 2021, 32.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi penulis menemukan hasil dari rumusan masalah penelitian. Berikut hasil kesimpulannya adalah:

1. Fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan bahwa ketidakhadiran peran orang tua, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan anak, menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Anak yang ditinggal orang tua bekerja sebagai TKI cenderung mengalami kurangnya kontrol sosial, perhatian emosional, serta bimbingan moral dan pendidikan. Kondisi tersebut mendorong anak mengambil keputusan menikah di usia dini, baik karena faktor pergaulan bebas, tekanan sosial, ekonomi, maupun kekhawatiran orang tua atau wali terhadap perilaku anak yang tidak terkontrol. Pernikahan dini kemudian dipandang sebagai solusi cepat untuk menjaga kehormatan keluarga, meskipun belum disertai kesiapan fisik, mental, dan ekonomi pasangan.
2. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo menunjukkan adanya perbedaan pendekatan namun memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kemaslahatan anak.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dini pada dasarnya diperbolehkan apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara substansial dianjurkan untuk menunda pernikahan jika belum tercapai kesiapan dan kematangan guna menghindari mudarat yang lebih besar. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan dini dibatasi secara tegas melalui ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme dispensasi sebagai pengecualian. Praktik pernikahan dini di Desa Purwoasri seringkali berada pada posisi kompromi antara norma agama, adat, dan hukum positif, sehingga masih ditemukan pernikahan dini yang dilakukan melalui dispensasi maupun secara tidak tercatat secara hukum negara.

B. Saran

1. Bagi orangtua maupun masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama pada kalangan remaja sehingga mereka dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.
2. Di harapkan para remaja dapat mengambil pelajaran dari hasil penelitian ini, sehingga mereka bisa lebih berhati-hati dalam bergaul serta lebih memahami berbagai risiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan usia dini. Buat para remaja di harapkan menentukan minat baka tapa yang sesuai dengan dirinya dengan di harapkan para remaja dapat banyak mengisi kegiatan positif dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Edisi 1 (Jakarta: akademika press Indo,1992).
- Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Al Walid, Khalid. *Filsafat Tasawuf*. Buku Daras (Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati, 2020)
- Asshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996).
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008 Usia Dini, Vol. 3 No.1.
- Anggi Agustian, Yopani Selia Almahisa. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum dan Hak Asasi Manusia 3*, (2021).
- Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Dariyo, Agoes. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003.
- Efendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Eksilopedia Hukum Islam, Editor Abdul Aziz Dahlan, cet1 (Jakarta : Ichtiar baru van Hoeve, 1996).
- Fatmawati, Nita “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”, dalam Jurnal Hukum, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016.
- Ghani, Abdullah *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Gunawan, Hendra. *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: CrossResearch Press, 2007.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Hannah, Neng. *Seksualitas dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriaki*.
- Hamdani, Al. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka amani, 2001.
- Hakiki, Gaib dk. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: Badan Pusat Statisti, 2020).
- Indah Purnama Sari, Mustika. *Penyelesaian Sengketa Hadlanah Menurut Perspektif Fiqih dan Komplikasi hukum Islam*.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan: 22 Tahun Konvensi CEDAW di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Widodo Hami, Nur Rohmah Mutiah dan Ishmatul Zulfa. *Analisis Penyebab Dan Masyarakat Volume 7 No. 1*, 2024.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Psikologi Umum*, Andi Ofset, Yogyakarta, 1994.
- M. Fauzan, Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2008).
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Mamik. *Metodologi Penelitian*, (Sidoarjo: Zita fama Publisher, 2015).
- Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari ' At Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Pemikiran Mahfud Md ", Al-Adalah, 10 (4): 2012.
- Moeleong, Lexy J. *Metode Penelitian kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2006.
- Mubasyaroh. *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (STAIN Kudus, Desember 2016).
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1993.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*.

- Permana, Sugiri. *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019).
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2008).
- Ramulyo, Mohd. Idrim. Tinjauan beberapa pasal Undang-undang Nomor I Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta : tnt., 1985), cet. Ke-1.
- Rifai. *Terjemah Kholasah Kifayatul Akhya*, (Semarang: CV. Toha Putra 2017).
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*, (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016).
- Rohmat, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Pendapat Syafi’iyah, Hanifiyah, dan Prakteknya di Indonesia”, *Adalah*, Vol. X, No. 2, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Al-sunnah Jilid II*, Saudi Arabia: Dar Al-Fatk, 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, jillid III. Terjemahan. M. Aku Nursyidi, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sari, Mustika Indah Purnama. Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam.
- Sari, Novita Heni. “*Yuk Siap Nikah*”, (PT. Gramedia: Jakarta 2018).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sholehudin, Dayat. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: PT Murni Books, 2016.
- Shomat, Abdul. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Grup, 2010).
- Sumarto. *Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Orangtua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Siswa SMA NU 01 Wahid Hasyim Talang Tegal Tahun Ajaran 2005/2006*. Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Supriyadi dan yulkarnain Harahap. *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Rajawali: Jakarta, 2005.
- Sohari Sahrani, M.A. Tihami , *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Syathibi, Imam. *Al- Muwafaqat*. (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah).
- Syihadatina Noor, Meitria dkk, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: CV Mine, 2018).

- Taqiyuddn an-Nabhani. *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah* Juz III. 1953.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2020.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).
- Usman, Husaini dan Purnomo. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Warson, Ahmad Munawir. *Al- Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Zen M, Satria Effendi. *Probelmatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu*, Bairut: Darul Fikri, 2005.

JURNAL

- Agustian, Anggi dan Yopani Selia Almahisa, Anggi Agustian, “*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*”, dalam Jurnal Rechten. Vol. 3, no. 1 2021,32.
- Bahfen, Munifah dan Naflah. *Perilaku Anak Tenaga Kerja Wanita Indonesia (Studi kasus di Desa Payingkiran Karawang)*, Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 3 No.1.
- Fadlyana, Eddy, Shinta Larasaty. “*Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*”, *Jurnal Sari Pediatri* Vol. 11, FK UNPAD, Bandung, 2019.
- Handayani, Eka Yuli. “*Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*”, *Jurnal Maternity and Neonatal*, Vol 1, No. 5, (30 Maret 2018): 2.
- Muhammad Yasir, Husni. *Prinsip Hukum Islam Dalam Bidang Hukum Keluarga*, Syariah: Journal of Islamic Law EISSN: 2722-0834 VOL. No. 2 2021.
- Muhammad Ridho, Nur Rahmah. *Dispensasi Nikah Pasca Perubahan Batasan Usia Menikah di Pengadilan Agama, (Tinjauan Masalah Mursalah)*, El-Qanunany: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan 9 (2023).
- Najib, Ariz. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia* (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam: Universitas Pendidikan Indonesia, 2023)

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemIA TAZZAFA, 2010).

Novita Eleanora, Fransiska, Andang Sari. *Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anak* (Jurnal Hukum: Universitas Bhayangkara Jakarta, 2020)

Rohmah Mutiah, Nur, Ishmatul Zulfa, Widodo Hami, “*Analisis Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini*,” Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Volume 7 No. 1, (2024).

Wiwit Kurniawan dan Nilasari, Amrizal. *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*, (CV. Pena Persada. Vol. 7), 2021.

Zaki, Muhammad. “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”. ASAS. Vol. 6, No, 2, 2014, 7.

SKRIPSI

Anggreany, Ririn. *Persepsi Masyarakat Islam Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. “Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2016”.

Kana, Laila Nur. “*Analisis Yuridis Pernikahan Dini Anak TKI di Desa Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kabupaten Blitar*”. “Skripsi, UIN Sunan Ampel 2020.

Rizky Yunneke, Dian. *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo)* “IAIN Surakarta, 2019”

Rofiqoh, Ainur. *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)* “Skripsi IAIN Ponorogo, 2017”.

UNDANG-UNDANG

UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2014).

Kementrian Sekretariat Negara RI. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia, No 006265, 2019.

AL-QUR’AN

Depag RI, al-Qur’an dan terjemah (Jakarta: Daus Sukses Mandiri, 2012) Departemen Agama Republik Indonesia. *AlQur’an dan Terjemah*, Surabaya, 1993.

Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Terjemahnya. Qur‘an Surat. An-Nisa’
ayat 3.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Fokus Penelitian	Tujuan Penelitian	Sumber Data	Metode Penelitian
Fenomena Pernikahan Dini Akibat Orang Tua Bekerja Sebagai TKI Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)	<p>1) Bagaimana fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo?</p> <p>2) Bagaimana fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI perspektif hukum islam dan hukum positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo?</p>	<p>1) Untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI difeno Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banuwangi.</p> <p>2) Untuk mendeskripsikan fenomena pernikahan dini akibat orang tua bekerja sebagai TKI perspektif hukum islam dan hukum positif di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo.</p>	<p>1) Sumber data primer: Observasi, Wawancara, Dokumentasi.</p> <p>2) Sumber data sekunder: Buku, Artikel, Jurnal.</p>	<p>1) Jenis penelitian: yuridis-empiris.</p> <p>2) Pendekatan penelitian: sosiologis.</p> <p>3) Lokasi penelitian: Desa Purwoasri Kec. Tegaldlimo Kab. Banyuwangi.</p> <p>3) Sumber data penelitian: data primer dan data sekunder.</p> <p>3) Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p> <p>4) Analisis data: penyajian data, reduksi data, dan penarikan data.</p> <p>4) Keabsahan data: Triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.</p> <p>5) tahap-tahap penelitian: Tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap pasca penelitian.</p>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ana Ani Lailatul Islamiyah
 Nim : 204102010080
 Prodi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian yang dirujuk sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagai semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Banyuwangi, 20 November 2025



ANA ANI LAILATUL ISLAMIYAH

NIM: 204102010080

PEDOMAN WAWANCARA
FENOMENA PERNIKAHAN DINI AKIBAT ORANG TUA BEKERJA
SEBAGAI TKI di PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS DESA PURWOASRI KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI)

A. Obsevasi

1. Lokasi atau tempat penelitian di desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

B. Pedoman wawancara

- a. Anak yang melakukan pernikahan dini
 - 1). Pada umur berapa anda menikah?
 - 2). Apa pendidikan terakhir anda?
 - 3). Faktor apa yang melatar belakangi anda menikah pada usia muda?
- b. Orang tua anak yang melakukan pernikahan dini
 - 1). Apakah ada faktor atau alasan tertentu sehingga harus menikahkan pada usia dini?
 - 2). Apa alasan anda bekerja sebagai TKI?
- c. Staf desa Purwoasri dan tokoh masyarakat
 - 1). Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini?
 - 2). Apa faktor penyebab pernikahan dini yang terjadi di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo?
 - 3). Apakah ada kaitannya pernikahan dini dengan hadlanah ?

**JURNAL PENELITIAN DI DESA PURWOSARI KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI**

NO	HARI / TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	TTD
1.	09 Mei 2025	Penyerahan Surat izin penelitian ke kantor desa	SA
2.	09 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Muli selaku PKK desa purwasari	SA
3.	09 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala desa	SA
4.	25 Juli 2025	Wawancara dengan Fitri, ^{dini} anak yang melakukan pernikahan	SA
5.	25 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Lili selaku orang tua dari Fitri	SA
6.	28 Juli 2025	Wawancara dengan Mega selaku anak yang menikah dini	SA
7.	28 Juli 2025	Wawancara dengan Ibu Sundari selaku orang tua Mega	SA
8.	05 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Lili selaku orang tua dari Sili	SA
9.	05 Agustus 2025	Wawancara dengan Sili selaku anak yang melakukan pernikahan dini	SA
10.	06 Agustus 2025	Bapak Saipudin selaku orang tua dari Sili	SA
11.	06 Agustus 2025	Wawancara dengan Ibu Lili selaku orang tua Dewi	SA
12.	07 Agustus 2025	Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku tokoh masyarakat	SA
13.	11 November 2025	Wawancara dengan Bapak Sugito selaku wakil kepala desa purwasari	SA
14.	02 September 2025	Wawancara dengan Ustadzun Yant. selaku tokoh masyarakat desa purwasari	SA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-157/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 4/2025
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

28 April 2025

Yth. Kepala Desa Purwoasri

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ana Ani Lailatul Islamiyah

NIM : 204102010080

Semester : 10 (Sepuluh)

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Hadlanah dan Hukum Positif Terhadap Maraknya Pernikahan Dini Akibat Orangtua Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Dekan,

Wildani Hefni





**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO
DESA PURWOASRI**

Alamat : Jalan Raya Purwoasri No. 111 Telp. (0333) 592441
Email : desapurwoasri@gmail.co.id Website : desapurwoasri.com

Purwoasri, 09 Mei 2025

Nomor	: 140/323/429.514.01/2025	Kepada	
Sifat	: Penting	Yth.Sdr.Dekan Universitas Islam Negeri	
Lampiran	: ---	KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	
Perihal	: Rekomendasi Pemberian	di -	
	<u>Ijin Kegiatan Penelitian.</u>	JEMBER	

Memperhatikan Surat Permohonan Dekan Universitas Islam Negeri Kiai Haji ACHMAD SIDDIQ Jember Fakultas Syari'ah Nomor : B-1537/UN.22/D.2/KM.OO.10/IV/2025 Tanggal : 28 April 2025 Tentang Permohonan Izin Penelitian Lapangan :

Nama : ANA ANI LAILATUL ISLAMIYAH
Nim : 204102010080
Semester : 10 (Sepuluh)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Hadlanah dan Hukum Positif
Maraknya Pernikahan Dini Akibat Orang tua Bekerja Sebagai TKI

Dengan ini memberikan Rekomendasi dan Memberikan Ijin Kegiatan Penelitian di Desa Purwoasri Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PURWOASRI



SUTRISNO

DOKUMENTASI




Wawancara dengan Ibu Yanti selaku tokoh masyarakat Desa Purwoasri.



Wawancara dengan ibu Lilik



Wawancara dengan anak yang melakukan pernikahan dini



Wawancara dengan ibu Murti selaku PKBD Desa Purwoasri



Wawancara dengan bapak Sutrisno selaku kepala desa Purwoasri

BIODATA PENULIS



DATA PRIBADI :

Nama : Ana Ani Lailatul Islamiyah
 Tempat dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Desember 2001
 Alamat : Jalan Jaya Wijaya Dsn Sidomulyo RT/RW 003/009
 Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Banuwangi.
 Nama Ayah : Alm. Hasanuddin
 Nama Ibu : Sholikah
 Nomor Induk Mahasiswa : 204102010080
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Email : anaani3215@gmail.com

RIWAYAT HIDUP

TK Aba 3 : Tahun (2006-2008)
 MI Mitahul Muhtadiin : Tahun (2008-2014)
 MTS Miftahul Muhtadiin : Tahun (20014-2017)
 MAN 3 Banyuwangi : Tahun (2017-2020)